

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN
UMUM DAERAH (KPUD) KOTA SURABAYA DALAM PROSES
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH KOTA
SURABAYA TAHUN 2015**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



Oleh :

MOHAMAD TOUFIKUR ROZIKIN

NIM: E34212050

PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN AMPEL SURABAYA

2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Muhamad Toufikur Rozikin

NIM : E34212050

Prodi : Filsafat Politik Islam

dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Desember 2016

Saya yang menyatakan,

Muhamad Toufikur Rozikin

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi Oleh:

Nama : Mohamad Toufikur Rozikin


Nim : E34212050

Judul : Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah
(Kpud) Kota Surabaya Dalam Proses Pendaftaran Dan Penetapan Calon
Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2015

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 06 Februari 2016

Pembimbing,



Dr. Khoirul Yahya, M.Si.

NIP. 197202062007101003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh *Mohamad Toufikur Rozikin* ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 08 Februari 2017

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat

Dekan,



Dr. Muhid, M.Ag

196310021993031002

Ketua,

Dr. Khoirul Yahya, M.Si.

NIP. 197202062007101003

Sekretaris,

Syaifulloh Yazid, MA

197910202015031001

Penguji 1

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laili Bariroh'.

Laili Bariroh, M.Si

197711032009122002

Penguji 2

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zaky Ismail'.

Zaky Ismail, M.S.I

198212302011011007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Toufikur Rozikin
NIM : E34212050
Fakultas/Jurusan : Ushulludin/Filasafat Politik Islam
E-mail address : taufikblitar@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
(KPUD) KOTA SURABAYA DALAM PROSES PENDAFTARAN DAN PENETAPAN
CALON KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 April 2019

Penulis



(*Moh. Toufikur Rozikin*)

ABSTRAK

Skripsi ini membahas implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kota Surabaya dalam proses pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2015, dalam meneliti memfokuskan untuk menjawab permasalahan bagaimana implementasi tugas dan wewenang KPUD Kota Surabaya pada proses pendaftaran calon Kepala Daerah? Kemudian apa factor pendukung dan penghambat dalam proses pendaftaran tersebut? Dengan tujuan agar mengetahui proses secara menyeluruh proses pendaftaran calon Kepala Daerah di Surabaya, dan mengetahui proses KPUD Kota Surabaya sebagai penyelenggara pendaftaran kepala daerah.

Peneliti menggunakan teori structural fungsional dalam menganalisa implementasi tugas dan wewenang KPUD Kota Surabaya pada proses pendaftaran kepala daerah Kota Surabaya tahun 2015, dengan hasil bahwa KPUD Kota Surabaya dalam proses pendaftaran tidak berjalan dengan mulus sehingga menyebabkan adanya penjadwalan ulang. kemudian dengan teori Sistem, peneliti melihat kontestasi politik di Surabaya munsulnya surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum tentang perpanjangan masa pendaftaran menjadi factor pendukung, dan factor penghambat juga ada, dimana KPUD Surabaya tidak bisa melaksanakan proses pendaftaran sesuai dengan Peraturan Kemisi Pemilihan Umum yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Kata kunci : Tugas Dan Wewenang, Pendaftaran, Pemilukada.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
1.6 Telaah Pustaka.....	9
1.7 Metode Penelitian.....	11
1.8 Sistematika Pembahasan	16
BAB II.....	18
KERANGKA TEORI	18
2.1 Teori Struktural Fungsional.....	18
2.2 Teori Sistem	24
BAB III	30
SETTING LOKASI PENELITIAN.....	30
3.1 Gambaran Umum Kota Surabaya.....	30
3.2 Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)	33
3.3. Konsep Komisi Pemilihan Umum.....	39

3.3.1 Latar Belakang Komisi Pemilihan Umum (KPU)	39
3.3.2 Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	43
3.4. Profil Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Surabaya	45
3.4.1 Komisioner KPUD Surabaya.....	50
3.4.2 Tahapan Pemilukada Surabaya.....	54
3.5 Kondisi Sosial Politik KPUD Kota Surabaya.....	56
3.6 Dinamika Politik Pilkada Surabaya.....	65
BAB IV	69
PEMBAHASAN	69
4.1.1 Implementasi tugas dan wewenang KPUD Kota Surabaya dalam proses pendaftaran dan penetapan calon kepada daerah Kota Surabaya tahun 2015	69
4.1.2 Pendaftaran Pasangan Calon.....	70
4.1.3 Tahap Verikasi Berkas Bakal Pasangan Calon.....	88
4.2. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi tugas dan wewenang KPUD Kota Surabaya dalam proses pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah Kota Surabaya tahun 2015.....	91
BAB V.....	94
PENUTUP.....	94
A. Simpulan.....	94
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang dianut oleh negara-negara di dunia. Termasuk di Indonesia. Semenjak Indonesia merdeka, demokrasi sudah menjadi pilihan dalam bernegara. Hal ini bisa dilihat dalam Pancasila, tepatnya sila keempat yang berbunyi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Sila ini menjadi dasar pengakuan terhadap kedaulatan rakyat yang diejawantahkan dalam prinsip dasar mekanisme demokrasi.

Hampir semua pengertian demokrasi merujuk pada makna rakyatlah yang memberi ketentuan dalam masalah- masalah pokok mengenai kehidupannya. Termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara. Oleh karena kebijaksanaan negara itu menentukan kehidupan rakyat¹. Dalam hal ini, demokrasi tidak akan lepas dari peran rakyat yang menjadi aktor utama. Semua hal harus di bawah kendali rakyat. Dalam konteks ini kedaulatan rakyat diwujudkan melalui berbagai bentuk pelibatan masyarakat.

Di antara pelibatan itu, bagaimana masyarakat bisa menjadi pengawas dalam jalannya roda pemerintahan, tatkala pemerintah menjalankan semua tugas-tugasnya, termasuk juga dalam hal pemegang kuasa memilih. Rakyat mempunyai kendali untuk memilih pemimpin yang akan menjadi pelayannya. Mekanisme

¹ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik* (Jakarta: Rajawali, 1983), 207.

mutlak berkenaan dengan pemilihan pelayan ini adalah melalui Pemilihan Umum (pemilu).

Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat menuju pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pedoman dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Berkelindan dengan itu, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu agar dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, maka dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang professional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan “dilahirkannya” Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Salah satu elemen penting tatkala mengetengahkan pemilu adalah pemilu yang dilaksanakan dalam setiap tingkatan. Dalam hal ini pelaksanaan pemilu di berbagai daerah, sejalan dengan spirit otonomi daerah. Pelaksanaan pemilu di daerah diwujudkan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada). Melalui pemilukada masyarakat memiliki ruang untuk menentukan arah pemerintahan di daerah. Begitu juga akan terlahir pemimpin pilihan rakyat yang diharapkan bisa menciptakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan rakyat. Kepala daerah terpilih diharapkan bisa merumuskan kebijakan berdasarkan *taste* masyarakat, termasuk implementasinya.

Kini, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi di

Indonesia. Konsolidasi demokrasi di tingkat lokal diyakini menjadi bagian yang krusial dalam mewujudkan konsolidasi tingkat nasional agar lebih kokoh dan demokratis.

Kepala daerah adalah jabatan publik atau politik yang diraih melalui mekanisme politik berdasarkan sistem yang legal, baik melalui pemilihan perwakilan atau melalui pemilihan langsung. Kepala Daerah dalam konteks Indonesia adalah gubernur sebagai kepala daerah provinsi, bupati sebagai kepala daerah kabupaten, atau walikota sebagai kepala daerah kota. Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah.

Dalam pelaksanaan pilkada telah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang yang menghasilkan pemilihan secara langsung akan di terapkan dalam pilkada 2015².

Pilkada secara langsung adalah salah satu sarana sekaligus upaya menuju sistem demokrasi yang utuh serta merealisasikan kedaulatan rakyat. Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa dalam perjalanannya muncul sebuah persoalan yang mengiringinya. Walau di sisi lain permasalahan itu harus dipandang sebagai bagian dari proses pematangan dalam mewujudkan pemerintah daerah yang lebih demokratis³.

Dalam pelaksanaan pilkada sudah pasti penyelenggara harus bersifat

²UU Republik Indonesia No 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, 8

³ Janpatar Simamora, *Eksistensi Pilkada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Demokratis*, Volum 23 Tahun 2011, 1.

jujur, adil dan akuntabel. Penyelenggara pemilukada harus mempunyai integritas dan tidak berpihak kepada salah satu kandidat. Satu hal lagi yang tidak boleh diabaikan adalah memahami tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilukada.

Berkenaan dengan penyelenggara pemilukada ini, ada hal yang bisa menjadi catatan tersendiri dalam rangkaian pemilukada serentak tahun 2015. Catatan tersebut adalah penyelenggara pemilukada di Kota Surabaya, yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Surabaya. Sebagai informasi bahwa diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 KPU juga menyelenggarakan pemilukada untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung. Atas hal ini untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan, salah satunya penjaringan calon kepala daerah. Begitupun dalam penjaringan harus sesuai dengan persyaratan dan tidak ada intervensi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Sosialisasi juga harus dilakukan KPUD secara merata agar tidak muncul permasalahan-permasalahan yang mengganggu kinerja KPU.

Tatkala melakukan penjaringan KPUD Kota Surabaya mengalami berbagai kejadian, mulai dari hanya satu calon yang mendaftar ke KPUD. Kondisi ini berlangsung sampai batas hari akir pendaftaran calon, dan menyebabkan pembukaan kembali pendaftaran calon kepala daerah kota Surabaya. Tak hanya

itu, setelah muncul dua calon yang daftar ke KPUD kota Surabaya dan diadakan seleksi berkas, juga menemui permasalahan. Permasalahan tersebut yakni salah satu calon ada berkas yang kurang terpenuhi dan kemudian menyebabkan tidak bisa turut andil sebagai peserta pemilukada Kota Surabaya. Sehingga KPUD kota Surabaya membuka kembali pendaftaran calon sampai munculah dua pasangan calon yang bisa mengikuti pemilukada Kota Surabaya.⁴

Meskipun dalam hal ini, pelaksanaan pemilukada coba diperbaiki dan diantisipasi oleh KPU Kota Surabaya melalui pedoman teknis pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya no: II/kpts/KPU-kota-014.329945/2015⁵, yang menjelaskan tentang teknis pelaksanaan pemilukada kota Surabaya, namun di lapangan memang nampak masih ada kendala. Di sisi lain sistem pemilihan dan metode pencalonan juga sering muncul permasalahan.

Sistem pencalonan dalam pemilukada yang minimal harus diikuti minimal dua pasang calon yang menyebabkan di beberapa daerah yang tidak bisa mengikuti pemilukada karena hanya muncul calon tunggal. Memang di sini juga terbuka ruang bagi partai politik, gabungan partai politik, dan calon perseorangan untuk memajukan calon. Tetapi juga problematika berikut menanti seperti biaya penyelenggaraan yang mahal dan biaya politik yang tinggi. Dalam hal permasalahan penyelenggaraan, memang tidak menutup kemungkinan diakibatkan oleh banyak faktor seperti ketidaksiapan penyelenggara, kematangan kandidat dan kesiapan partai dan pengusung calon.

⁴Penetapan ini sebelum munculnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon tunggal yang dapat mengikuti pilkada serentak 2015.

⁵ Putusan KPUD kota Surabaya. pdf

Sekali lagi, mengingat KPUD selaku penyelenggara pemilukada, dan dalam hal ini KPUD Kota Surabaya sebagai penyelenggara pemilukada Kota Surabaya harus professional dalam menyukseskan demokrasi yang substansial dan berkualitas. Beragam dinamika yang dialami KPUD Kota Surabaya seagaimana disebut di atas, maka peneliti mengangkat judul **“Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Surabaya dalam Proses Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2015”**.

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi ruang penelitian hanya pada tahap pendaftaran calon kepala daerah Kota Surabaya dalam pemilukada Kota Surabaya tahun 2015. Observasi yang dilakukan membahas tentang implemetasi dan faktor yang memengaruhi tugas dan wewenang KPUD Kota Surabaya dalam proses pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah Kota Surabaya 2015. Selain itu penelitian ini juga hendak menelaah informasi sebelum munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tetang calon tunggal yang bisa mengikuti pemilukada serentak pada tahun 2015.

1.3 Rumusan Masalah

Dari penjabaran yang telah diuraikan di atas, maka peneliti membuat tiga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Surabaya Dalam Proses Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2015?
2. Faktor Apa yang Mendukung Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Surabaya dalam Proses Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2015?
3. Faktor Apa yang Menghambat Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Surabaya dalam Proses Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2015?

1.4 Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang bisa dirumuskan dari penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Surabaya dalam proses pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah Kota Surabaya Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui Faktor pendukung Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Surabaya Dalam Proses

Pendaftaran dan penetapan Calon Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2015.

3. Untuk mengetahui Faktor penghambat implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Surabaya dalam proses pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah Kota Surabaya Tahun 2015.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

- a. Penelitian ini berguna sebagai salah satu tugas yang harus diselesaikan sebagai syarat guna mendapatkan gelar sarjana strata.
- b. Menambah pengalaman bagi peneliti, untuk langsung belajar serta mendapat wawasan baru secara langsung dari lapangan.
- c. Menjadi sarana untuk berlatih dalam proses penulisan karya ilmiah bagi peneliti agar semakin banyak belajar.

2. Bagi Instansi

- a. Penelitian ini diharapkan bisa membantu Instansi terkait (Universitas Negeri Islam Sunan Ampel dan instansi terkait di kabupaten Surabaya) untuk bekerjasama mengembangkan informasi dan pengetahuan baru.

3. Bagi Pengembangan Pendidikan

- a. Menambah pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca atau masyarakat luas tentang implementasi tugas dan wewenang KPUD dalam penjaringan calon kepala daerah.
- b. Sumbangsih ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan.

1.6 Telaah Pustaka

Dari hasil kajian pustaka peneliti bahwa pembahasan tentang implementasi tugas dan wewenang KPU dalam pelaksanaan pemilu, ditemukan skripsi yang berkaitan dengan hal ini, yaitu:

Skripsi Hastutiyaning yang berjudul “*Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang Pada Pemilu Tahun 2013*” dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014.⁶ Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang Pada Pemilu Tahun 2013, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tugas dan wewenang pelaksanaan KPU, dan hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang pada Pemilu tahun 2013 berjalan dengan baik, salah satunya terlihat dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai angka 79,92%

⁶ <http://repository.unhas.ac.id> (Di akses pada 4 Desember 2016)

berdasarkan data KPU dan tidak adanya gugatan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi.

Adapun faktor-faktor yang mendukung implementasi tugas dan wewenang KPU pada Pemilu tahun 2013, yaitu: 1) Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pemilu; 2) Perilaku politik peserta Pemilu, kandidat-kandidat dalam Pemilu, dan tim sukses dan 3) Partisipasi Masyarakat. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya, yaitu Faktor internal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri serta faktor eksternal, yaitu 1) Kurangnya sinergitas antara KPU dan Panwaslu; 2) Masyarakat notabene masih terkesan acuh tak acuh dalam mengetahui hal-hal teknis terkait pemilihan; 3) Kurang diperhatikannya sosialisasi yang jelas dan terarah mengenai Peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU tentang penyelenggaraan Pemilu kepada setiap jajaran Penyelenggara mulai dari PPK, PPS dan KPPS.

Dalam skripsi di atas peneliti meneliti seluruh tugas dan wewenang KPU dalam melaksanakan tugasnya tetapi berbeda dengan penelitian ini dimana peneliti hanya melakukan penelitian dalam proses pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah kota Surabaya.

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa, sehingga menghasilkan gambar yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial⁷. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan⁸.

2. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama dalam penelitian yang memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti.⁹ Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber oleh peneliti adalah:

- a. Peneliti
- b. Ketua KPUD Kota Surabaya
- c. Ketua Panwaslu Kota Surabaya
- d. Calon kepala daerah Kota Surabaya
- e. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data

3. Lokasi penelitian

⁷ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 3.

⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2008), 6.

⁹ Ibid, 34-35

Penelitian ini berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan pemilu pada serentak 2015

4. Rancangan penelitian

Rancangan penelitian ini akan membahas pada bab awal tentang pendahuluan, kemudian dalam bab kedua akan membahas landasan teori yaitu teori-teori yang relevan yang dapat menjelaskan variabel yang diteliti. Teori-teori tersebut bukan hanya sekedar karangan peneliti, pendapat penguasa, tetapi berdasarkan teori yang telah teruji juga secara empiris.

Kemudian pada bab tiga akan dibahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu tentang Kota Surabaya. Bab selanjutnya (empat) yang dibahas tentang hasil penelitian, penemuan-penemuan di lokasi penelitian, yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu bab akhir (lima) sebagai penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran. Penelitian akan dilakukan di Kota Surabaya, atas kerjasama dengan beberapa pihak di Kota Surabaya dalam jangka beberapa waktu.

5. Tahap-tahap penelitian

Pada tahap awal yaitu tahap orientasi atau deskripsi dengan *grand tour question*. Pada tahap ini peneliti akan mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan.

Tahap kedua disebut tahap reduksi atau fokus. Dalam tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama. Pada tahap

reduksi ini peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna dan baru, yang selanjutnya dijadikan sebagai fokus penelitian.¹⁰

Tahap ketiga, adalah tahap *selection*. Pada tahap ini peneliti akan menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh.

Dalam proses memperoleh data atau informasi pada setiap tahapan (deskripsi, tahapan, seleksi) ada lagi lima tahapan yang dilakukan saat peneliti memasuki obyek penelitian, ada lima tahap, (1) peneliti berfikir apa yang akan ditanyakan (2) peneliti bertanya pada orang-orang yang dijumpai pada tempat tersebut (3) setelah pertanyaan diberi jawaban, peneliti akan menganalisis apakah jawaban yang diberikan itu benar atau tidak (4) jika jawaban atas pertanyaan tersebut telah dirasa betul, maka dibuatlah kesimpulan (5) kembali terhadap kesimpulan yang telah dibuat, seandainya kesimpulan belum kredibel maka peneliti harus masuk kelapangan lagi untuk menggali data, namun jika data yang diperoleh telah kredibel, maka pengumpulan data dinyatakan selesai.

6. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistemik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu:

a. Metode Observasi

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 29.

¹¹Ibid, h. 118.

Yaitu kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.¹²

b. Metode Interview

Interview atau wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga bisa dikonstruksikan makna dalam suatu topik.¹³ Adapun pihak-pihak yang di wawancarai dengan peneliti yaitu; (1)ketua KPUD Kota Surabaya(2) ketua panwaslu Kota Surabaya (3)calon kepala daerah yang tidak lolos dalam seleksi (4) calon kepala daerah yang lolos dalam seleksi dan (5) Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.¹⁴ Hal ini dilakukan dari objek ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi. Data dokumentasi ini menitikberatkan pada kegiatan dalam pelaksanaan penjurangan calon kepala daerah Kota Surabaya oleh KPUD Kota Surabaya.

7. Metode analisis data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilihnya menjadi suatu yang

¹²Ibid, h. 224.

¹³Ibid, h. 213.

¹⁴Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 225

dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan.¹⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari dari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.¹⁶ Dan reduksi data ini akan memberikan suatu gambaran yang cukup jelas dan juga mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

b. Model data (data display)

Langkah selanjutnya yaitu mendisplay data setelah peneliti mereduksi data. Melalui data display ini maka data akan terorganisir, tersusun atau sistematis dalam pola hubungan, sehingga akan mudah difahami.¹⁷ Bentuk yang paling sering model data kualitatif selama ini yaitu teks naratif.¹⁸

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran yang utuh dari obyek penelitian. Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu pada gabungan informasi tersebut. Peneliti dapat melihat apa yang diteliti dan menemukan kesimpulan yang

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 248

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 338

¹⁷ Ibid, 341

¹⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 131

benar mengenai obyek penelitian. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.¹⁹

1.8 Sistematika Pembahasan

Secara garis besar untuk memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam proposal ini, peneliti membaginya dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I; Pendahuluan, memuat latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah, kajian pustaka, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II; Landasan Teori memuat beberapa ulasan materi yang menjadi landasan atau dasar dalam penulisan dan penelitian. Berisi deskripsi teori, berupa teori struktural fungsional dan teori sistem, teori tersebut di gunakan untuk menganalisa data hasil penelitian.

Bab III; Setting lokasi penelitian yaitu meliputi Profil KPUD Kota Surabaya, profil KPUD Kota Surabaya, dan Tahapan Pendaftaran Calon Walikota dan wakil Walikota Surabaya.

Bab IV; Hasil Penelitian dan pembahasan meliputi, pemilukada Surabaya dan persoalannya, tahapan pendaftaran pemilukada Surabaya, KPUD Surabaya

¹⁹Matthew B Milles dan Michael A Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Penerjemah: Rohendi Rohidi), Jakarta: UI Press, 1992, 16-19

struktur fungsional yang menjadi kunci sukses kontestasi Politik Surabaya, dan KPUD Surabaya dan perputaran roda system politik.

Bab V; Penutup, merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Teori Struktural Fungsional

Secara teoritik, teori struktural fungsional disebut juga sebagai teori integrasi atau teori konsensus. Struktural fungsional menghendaki adanya integrasi dan konsensus di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang sedemikian plural harus muncul konsensus umum yang menjadi kesadaran bersama. Bahwa kesadaran tersebut lantas mengikat seluruh elemen.

Kerangka yang coba dinarasikan oleh para fungsionalist (penganut pendekatan fungsional) adalah adanya keteraturan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan mengabaikan konflik yang terjadi. Para fungsionalist melihat masyarakat (dan segenap elemennya) menjadi suatu kesatuan yang seluruh bagiannya saling bergantung satu sama lain dan melalui ketergantungan itu dapat tercipta suatu ekuilibrium atau keseimbangan²⁰.

Kata kunci berupa keseimbangan itulah yang menjadi hal vital dalam struktural fungsional. Sebab keseimbangan menghendaki adanya pembagian fungsi satu pihak dengan pihak yang lain. Ritzer menyebut bahwa setiap struktur adalah fungsional terhadap yang lainnya. Bahkan jikapun tidak ada sifat fungsional (dalam kerangka besarnya), maka struktur itu tidak akan muncul dan bahkan bisa hilang dengan sendirinya²¹.

²⁰I.B. Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana, 2013), 42.

²¹George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda (terj.)* (Jakarta: Rajawali Press), 25.

Fungsionalisme struktural atau lebih populer dengan struktural fungsional merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik, menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem sosial. Fungsionalisme struktural atau analisa sistem pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur. Perkataan fungsi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Dilihat dari tujuan hidup, kegiatan manusia merupakan fungsi dan mempunyai fungsi.

Secara kualitatif fungsi dilihat dari segi kegunaan dan manfaat seseorang, kelompok, organisasi atau asosiasi tertentu. Fungsi juga menunjuk pada proses yang sedang atau yang akan berlangsung, yaitu menunjukkan pada benda tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga terdapat perkataan masih berfungsi atau tidak berfungsi. Fungsi tergantung pada predikatnya, misalnya pada fungsi mobil, fungsi rumah, fungsi organ tubuh, dan lain-lain termasuk fungsi komunikasi politik yang digunakan oleh suatu partai dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan misalnya. Secara kuantitatif, fungsi dapat menghasilkan sejumlah tertentu, sesuai dengan target, proyeksi, atau program yang telah ditentukan.

Meski fungsi dalam komponen sangat diidealkan terwujud, namun kalangan fungsionalis juga tidak menutup mata akan adanya konflik. Dalam hal ini para fungsionalist percaya bahwa masyarakat secara natural dapat mengembangkan sebuah mekanisme yang dapat mengontrol konflik. Umpamanya melalui minimalisasi konflik, atau bahkan menghilangkannya²².

Adanya konflik ini juga tidak menutup kemungkinan memunculkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Lauer dalam karyanya menyebut bahwa pada hakekatnya semenjak penciptaan hingga perkembangannya, manusia cenderung membuat sejarah. Tetapi bukan dalam kevakuman. Sejarah yang kita buat selalu terjadi dalam suasana interaksi sosial dengan orang lain. Sebab secara hakiki manusia adalah makhluk sosial²³.

Sebagai makhluk sosial, proses perkembangan manusia diawali dengan gesekan-gesekan antar individu dan berimplikasi terhadap pembentukan pola perilaku sosial individu di dalam lingkungan masyarakatnya, dan kompetisi serta persainganlah yang menuntun ke arah perubahan. Adapun bentuk perubahan itu dapat berupa peradaban, kebudayaan, masyarakat, komunitas, institusi, organisasi, interaksi, dan individu. Perubahan-perubahan yang disebabkan adanya kompetisi dan persaingan itu merupakan faktor kreativitas dan inovasi dengan pengertian manusia sebagai individu selalu mengidentifikasi kompetisi sebagai pendorong yang kuat²⁴.

²²Wirawan, *Teori-teori...* 42.

²³Robert H.Lauer, *Perspektif tentang Perubahan Sosial* (Jakarta:Rineka Cipta, 1993), 277.

²⁴Ibid., 284.

Perubahan-perubahan ini, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai titik ekstrim-pun seperti disintegrasi. Namun sekali lagi, para fungsionalist tetap mempunyai idealisasi berupa tatanan masyarakat yang utuh, stabil dan satu kesatuan. Ada keterikatan dan tidak tercerai-berai. Pada satu sisi bisa pula dimaknai adanya tempaan yang lambat laun akan menjadi referensi masyarakat dalam menjaga pola interaksi dan integrasi.

Dalam hal ini, masyarakat suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi. Ada seperangkat aturan dan tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Seperangkat aturan ini pada gilirannya melahirkan tugas-tugas tertentu yang dilaksanakan secara terus menerus, sebab hal itu fungsional. Contoh paling konkret adanya sekolah yang dalam struktur masyarakat, secara fungsional berfungsi sebagai lembaga pendidik anak-anak, mempersiapkan pegawai pelayan masyarakat kelak, mengambil tanggung jawab orang tua, terutama pada waktu siang hari dan sebagainya.

Hal yang beda, secara fungsi, juga ditemui dalam lembaga lain, meski sama-sama bergerak dalam wilayah mendidik. Semisal tatkala peserta didik pulang sekolah, ia ikut latihan di Sanggar Sepak Bola (SSB). Maka ia akan mendapati fungsi lain berupa pendidikan fisik, lari-lari, jumping, sit-up, push-up dan segenap aktifitas fisik yang menguras tenaga. Pihak SSB meski sama-sama mendidik, namun ada fungsi yang diambil selain yang telah ada di sekolah.

Lembaga lain, sebutlah lembaga adat, agama, keluarga dan lain sebagainya. Kesemuanya memainkan fungsinya masing-masing. Bahkan dalam skala struktur masyarakat yang lebih besar, adanya pemerintahan dan segenap

lembaga yang termasuk dalam kategori pemerintahan. Sebut saja lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Atau secara praktis dan sederhana bisa dicontohkan adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang melaksanakan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan kepada eksekutif di daerah. Termasuk pula KPUD yang memainkan fungsi penyelenggara pemilihan eksekutif dan legislatif di tingkat daerah.

Robert Merton menyatakan jelas bahwa fungsionalisme struktural adalah satu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Dalam fungsionalisme struktural dan fungsional tidak selalu perlu dihubungkan, meski keduanya biasanya dihubungkan. Kita dapat mempelajari struktur masyarakat tanpa memperhatikan fungsinya atau akibatnya terhadap struktur lain. Ciri utama pendekatan fungsionalisme struktural mempunyai berbagai bentuk, fungsionalisme kemasyarakatan adalah pendekatan dominan yang digunakan di kalangan fungsionalis struktural sosiologi dan karena itu akan menjadi sasaran perhatian.

Berkenaan dengan ini, konstruksi struktur masyarakat dalam kaca mata teori struktural fungsional, menurut Lauer H, mendasarkan pada tujuh asumsi. Tujuh asumsi tersebut yakni²⁵: (1). Masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berinteraksi; (2). Hubungan yang ada bersifat satu arah atau hubungan yang bersifat timbal balik; (3). Sistem sosial yang ada bersifat dinamis. Meniscayakan adanya penyesuaian namun tidak mengubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh; (4). Integrasi

²⁵Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial* (Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1988), 105.

yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada, sehingga di masyarakat senantiasa timbul ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan. Tetapi ketegangan dan penyimpangan itu akan dinetralisir melalui proses pelembagaan yang baik.

Asumsi selanjutnya, (5). Perubahan-perubahan yang berjalan di masyarakat akan berjalan secara gradual dan perlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian; (6). Perubahan merupakan hasil penyesuaian dari luar, tumbuh oleh adanya diferensiasi dan inovasi; (7). Sistem diintegrasikan lewat pemilikan nilai-nilai yang sama. Sebagai catatan, konstruksi asumsi oleh Lawer inilah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Digunakan untuk menelaah posisi KPUD Surabaya dalam struktur masyarakat.

Apabila ditelaah, posisi KPUD tentu memainkan fungsi penting dalam struktur masyarakat. KPUD Surabaya berperan menyelenggarakan mekanisme pemilihan pemimpin dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah pemilukada. Pemilukada secara langsung adalah salah satu sarana sekaligus upaya menuju sistem demokrasi yang utuh serta merealisasikan kedaulatan rakyat.

Kehadiran KPUD memegang posisi penting dalam rangka suksesi kepemimpinan daerah. Peranya begitu sentral, sebab kewenangan menyelenggarakan pemilukada secara teknis berada di tangan KPUD. Lembaga independen ini mengatur segenap seluk beluk pemilukada agar berjalan lancar, tanpa hambatan, dan hasil dari kontestasi dapat diterima oleh semua pihak. Tentu ini menjadi tantangan KPUD tersendiri.

KPUD sebagai bagian dari struktur masyarakat, sekaligus sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan pemilu, mempunyai tanggungjawab besar untuk menciptakan kesuksesan dalam setiap even kontestasi lima tahunan. Dalam hal ini kerangka struktur masyarakat tidak bisa dilepaskan dari komitmen. Komitmen dapat diartikan sebagai janji untuk bertanggung jawab dalam menepati janji atau fungsi yang diemban.

Dalam hubungannya dengan sistem sosial, begitu suatu pihak masuk dalam stuktur dan/atau sistem sosial tertentu, dia harus benar-benar mengikuti sistem sosial tersebut. Apabila tidak, bukan tidak mungkin pihak tersebut akan mengalami kesulitan-kesulitan untuk melaksanakan fungsi (hidup) dalam struktur masyarakat yang ia masuk di dalamnya²⁶.

2.2 Teori Sistem

Pendekatan sistem berusaha membuka pemahaman terhadap politik bukan hanya dari perspektif kelembagaan atau institusi yang ada saja. Akan tetapi, melihat dari sistem yang selalu bergerak dinamis, melibatkan fungsi dan lingkungan internal dan eksternal. Secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani, yakni *syn* dan *histanai* yang berarti menempatkan bersama.

Secara terminologis, Inu Kencana Syafii menyebut:

²⁶Wirawan, *Teori-teori...* 46.

“Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang kait-mengkait satu sama lain.

Tak jauh beda, Pamudji mendefinisikan sistem sebagai:

“Suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, dimana di dalamnya terdapat komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu sama lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan”²⁷.

Berkenaan dengan teori sistem ini ada beberapa teoritikus yang secara praktis acapkali menjadi rujukan. Salah satunya David Easton. David Easton menjelaskan politik sebagai alokasi nilai-nilai, dan dalam konsep politik nilai-nilai itu adalah kekuasaan. Kekuasaan untuk mengalokasikan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang hendak ditujukan untuk kebaikan bersama, kepentingan umum dan ke sejahteraan sosial²⁸.

Alokasi nilai-nilai tersebut tentunya akan diarahkan secara langsung menyelesaikan fenomena-fenomena fisik dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana politik itu seharusnya menciptakan keseimbangan (balanced), keadilan (justice), persamaan (equality) dan kebebasan (freedom) dan aspek-aspek kemanusiaan (human beings). Dan dalam pandangan Easton bahwa masalah kebijakan juga dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari input, konversi dan output²⁹.

Menurut Easton, politik harus dilihat secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan kumpulan dari beberapa masalah yang harus dipecahkan. Easton

²⁷Muhammad Affan, *Sistem Politik dan Sistem Politik Menurut David Easton* dalam *stisipolp12.ac.id/index.php?option=com_docman&task=doc*. (Diakses 04 September 2016).

²⁸P Anthonius Sitepu, *Sistem Politik Indonesia* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006), 28.

²⁹AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 103.

menganggap politik sebagai organisme, memperlakukannya sebagai makhluk hidup. Secara prinsip, Easton membuat sistem politik beradaptasi, bertahan dan bereproduksi, dan terutama, berubah.

Easton memandang sistem politik sebagai tahapan pembuatan keputusan yang memiliki batasan (ada batas dan ruang) dan sangat luwes (berubah sesuai kebutuhan). Model sistem politik terdiri dari fungsi input, berupa tuntutan dan dukungan; fungsi pengolahan (conversion); dan fungsi output sebagai hasil dari proses sistem politik, lebih jelasnya seperti berikut ini³⁰:

Tahap 1: di dalam sistem akan terdapat “tuntutan” untuk “output” tertentu (misal: kebijakan, regulasi), dan adanya orang atau kelompok mendukung tuntutan tersebut.

Tahap 2: Tuntutan-tuntutan dan kelompok akan berkompetisi (diproses dalam sistem), memberikan jalan untuk pengambilan keputusan itu sendiri.


Tahap 3: Setiap keputusan yang dibuat (misal: kebijakan tertentu), akan berinteraksi dengan lingkungannya.

Tahap 4: ketika kebijakan baru berinteraksi dengan lingkungannya, akan menghasilkan tuntutan baru dan kelompok dalam mendukung atau menolak kebijakan tersebut (“feedback”).

Tahap 5, kembali ke tahap 1.

³⁰Universitas Airlangga, “Sistem Politik Indonesia” dalam web.unair.ac.id/admin/file/f_19997_b14.doc (Diakses 04 September 2016).

Apabila diskemakan, apa yang dipaparkan Easton secara sederhana dapat dibaca melalui gambaran berikut:³¹



Dalam hal ini, input terdiri atas tuntutan (demands) dan dukungan (support). Perlu adanya manajemen bagi demands. Kelebihan demands akan mengakibatkan beban berlebihan (overload) yang akan mengganggu stabilitas sistem. Perlu ada kontrol terhadap demands, baik melalui institusi, budaya maupun struktural. Di sisi lain, selain demands, suatu sistem juga membutuhkan dukungan. Dukunganlah yang menentukan demands mana yang patut untuk diterima dan diproses lebih lanjut. Dalam hal ini dukungan dapat timbul karena adanya konflik dan ancaman.

Dalam sistem, input diperlukan sebagai sumber energi. Masyarakat dengan beragam kebutuhan, tingkat pendidikan, kesehatan, pelayanan, dan sebagainya tentu memerlukan pemenuhan kepuasan dari sistem. Tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Ada kebutuhan masyarakat yang dengan mudah dipenuhi, namun ada pula kebutuhan yang dalam pemenuhannya memerlukan sumber daya dan perhatian khusus. Bahkan ada pula kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi

³¹ Universitas Airlangga, "Sistem Politik Indonesia" dalam web.unair.ac.id/admin/file/f_19997_b14.doc (Diakses 04 September 2016).

karena tuntutan-tuntutan yang ada tidak terorganisir secara baik sehingga tidak sampai ke sistem³².

Sementara setelah adanya input, dikonversikan, diproses sedemikian rupa agar siap dikembalikan ke masyarakat (output). Dalam hal ini, tatkala menyetujui output, Demands yang telah diseleksi akan mengalami proses dan hasilnya dapat berupa keputusan, tindakan, maupun kebijakan tertentu (output). Apabila output sesuai dengan yang diharapkan maka akan terjadi pembaharuan dukungan (re-newed supports). Akan tetapi, apabila output yang dihasilkan tidak sesuai maka terjadi erosi dukungan yang akhirnya dapat mengganggu stabilitas sistem. Pihak yang terlibat dalam sistem politik dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan di output melalui pola feedback seperti tergambar pada skema di atas.

Tatkala terlahir output hal yang tak boleh absen adalah lingkungan. Lingkungan masyarakat dalam oleh Easton dibagi dalam empat sistem, yaitu sistem ekologi, sistem biologi, sistem kepribadian, dan sistem sosial. Pertama, sistem ekologi merupakan semua lingkungan fisik dan kondisi-kondisi organik nonhumanis dari kehidupan manusia. Lingkungan fisik misalnya iklim, topografi, batas dan luas teritorial. Adapun kondisi nonhumanis, misalnya kekayaan alam, flora, dan fauna. Kedua, sistem biologi. Sistem biologi mengacu pada susunan biologis manusia dari suatu masyarakat yang dianggap mempunyai pengaruh pembentukan perilaku politik tertentu. Asumsi dasarnya adalah susunan biologis manusia tertentu akan melahirkan suatu perilaku tertentu pula.

³²Toto Priyadi dan Ali Muhyidin, *Modul 1 Pendekatan dalam Analisis Sistem Politik* dalam <http://repository.ut.ac.id/4306/1/ISIP4213-M1.pdf> (Diakses 20 Maret 2016)

Ketiga, sistem kepribadian. Pemahaman mengenai sistem kepribadian akan membantu untuk mengetahui motivasi masyarakat dalam pencapaian tujuan bersama. Keempat, sistem sosial. Easton mengelompokkan sistem sosial dalam beberapa sistem, yaitu sistem budaya (orientasi individu dalam masyarakat terhadap kehidupan politik dan pemerintahan), sistem ekonomi (kondisi ekonomi masyarakat), sistem demografi (berkaitan dengan jumlah penduduk), dan struktur sosial (pola kehidupan masyarakat dan bagaimana interaksi yang terjadi).

Berkenaan dengan penelitian ini, diharapkan paduan teori struktural fungsional dan teori sistem dapat menjadi formula untuk menjawab bagaimana posisi KPUD Surabaya dalam struktur masyarakat yang berkelindan dengan bagaimana implementasi tugas dan wewenang KPUD Surabaya dalam pelaksanaan pemilu kota Kota Surabaya Tahun 2015. Sekaligus faktor apa yang mendukung dan menghambat dapat terjawab.

BAB III

SETTING LOKASI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kota Surabaya

Kota Surabaya adalah ibukota Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan jumlah penduduk metropolitan \pm 3.121.276 Jiwa. Jumlah kecamatan ada 31 kecamatan terdiri dari 163 kelurahan dan terdiri dari 1.360 RW (Rukun Warga) dan 8.972 RT (Rukun Tetangga).³³

Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Indonesia timur. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Kota Surabaya berasal dari cerita mitos pertempuran antara suro (ikan hiu) dan boyo (buaya) dan akhirnya menjadi kota Surabaya. Kota Surabaya sebagai Ibukota Propinsi Jawa Timur terletak di wilayah utara Jawa Timur dan memiliki wilayah pantai dan laut. Kota Surabaya di utara berbatasan dengan Selat Madura, di timur berbatasan dengan Selat Madura dan Laut Jawa, di selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan di Barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Sekarang Kota Surabaya telah terhubung ke pulau madura oleh jembatan

³³ Pemerintah kota Surabaya, *Profil Surabaya*, pdf 2015

Suramadu.³⁴

Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Timur terletak Terletak antara 07 21 lintang selatan dan 112 36 s.d 112 54 bujur timur. Wilayahnya merupakan daratan rendah dengan ketinggian 3 sampai 6 meter diatas permukaan air laut, kecuali di daerah selatan ketinggian 25 sampai 50 meter diatas permukaan air laut. Selain menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya juga dikenal dengan Kota Pahlawan, Kota Perdagangan dan Jasa. Kota Surabaya juga menjadi tempat bisnis yang utama di Indonesia Timur. Penduduk di Surabaya sangat majemuk, ada berbagai suku dan agama yang hidup dengan damai diantaranya adalah suku jawa, suku sunda, suku madura, dan lainnya bahkan warga asing (ekspatriat).³⁵

Wilayah Kota Surabaya memiliki penduduk hingga akhir tahun 2010 sebanyak 2.938.225 jiwa dengan komposisi 50,20% laki-laki dan 40,80 perempuan. Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan kelompok umur/struktur usia pada tahun 2011 menunjukkan, bahwa proporsi terbanyak adalah pada kelompok usia 35-40 tahun (283.365 jiwa) dan 25-30 tahun (279.668 jiwa). Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya dikepalai oleh Walikota yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi Kecamatan yang dikepalai oleh Camat “Menuju Surabaya lebih baik” adalah sebuah amanah. Sampai hari ini Kota Surabaya telah berevolusi menjadi pusat kegiatan

³⁴ wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya (Di akses pada 11 Februari 2016)

³⁵ Ibid.

ekonomi, politik, dan budaya yang senantiasa terus berusaha menjawab tuntutan serta tantangan zaman. “Menuju Surabaya Lebih Baik” identik dengan upaya untuk menjawabnya, “Surabaya sebagai kota cerdas, manusiawi, bermartabat dan berwawasan lingkungan”.³⁶

Peningkatan kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia merupakan persoalan yang dihadapi Kota Surabaya, oleh karenanya pembangunan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia warga Kota Surabaya, tidak hanya terfokus pada upaya peningkatan kualitas dan kapasitas intelektual, melainkan juga mencakup kecerdasan emosional dan spiritual. Dengan sendirinya peningkatan taraf kesehatan juga tidak hanya menitikberatkan pada kesehatan jasmani semata, namun juga meliputi kesehatan mental dan rohani warga kota, selain itu dalam proses pembangunan harus mampu menghadirkan suasana kota yang manusiawi dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan serta aparatur Pemerintah Kota Surabaya secara komprehensif dan terintegrasi, berbasis optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota serta didukung oleh pengembangan infrastruktur kota. Membangun kehidupan kota yang lebih Bermartabat untuk selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tolok ukur utama.

Selain itu dalam pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada infrastruktur fisik sebagai penyediaan sarana dan prasarana

³⁶ www.wordpress.com, gambaran umum kota surabaya, di akses tanggal 29 desember 2015 jam 19.45.

dasar warga kota semata, namun juga meliputi infrastruktur sosial demi menghadirkan lingkungan hunian berfasilitas kontemporer dengan suasana khas sesuai tradisi dan budaya lokal.

3.2 Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Praktik penyelenggaraan pemerintahan lokal di Indonesia telah mengalami kemajuan sejak masa reformasi, ini dapat dilihat dari diberlakukannya undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih desentralistis, dalam arti sebagian besar wewenang dibidang pemerintahan diserahkan kepada daerah.

Secara umum undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini telah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian disisi lain, undang-undang ini dalam pelaksanaannya juga telah menimbulkan dampak negatif, antara lain tampilnya kepala daerah sebagai raja-raja kecil didaerah karena luasnya wewenang yang dimiliki, tidak jelasnya hubungan hierarkis dengan pemerintahan diatasnya, tumbuhnya peluang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di daerah-daerah akibat wewenang yang luas dalam pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah serta “money politic” yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah.

Timbulnya kelemahan-kelemahan tersebut, untuk memperbaikinya maka diberlakukanlah undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dilaksanakan secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang telah diganti menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2011, dampak atas putusan MK No.072-073/PUU-II/2004,³⁷ pemilihan kepala daerah tidak lagi menjadi rezim pemerintahan daerah, tetapi telah menjadi bagian dari rezim pemilu. Di dalam UU No.22 Tahun 2007 istilah Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) kemudian diubah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4: Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara

³⁷ Lihat, Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 Pembatalan ketentuan pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat "...yang bertanggungjawab kepada DPRD", Pasal 66 ayat (3) huruf e "meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD", pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat "...kepada DPRD", pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat "...oleh DPRD" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebabkan KPUD tidak bertanggungjawab kepada DPRD dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara historis, ada 3 (tiga) hal yang menunjuk pergeseran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari rezim pemerintahan daerah menjadi menjadi rezim Pemilu dengan sebutan Pemilukada.³⁸

Pertama, adanya putusan MK No. 072-073/ PUU-II/2004 tentang permohonan pengujian Undang-Undang No.32 tahun 2004 yang dimohonkan oleh Cetro dkk pada tahun 2004. Dalam amar putusannya, MK membatalkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat "...yang bertanggung jawab kepada DPRD", Pasal 66 ayat (3) huruf e "meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPU", pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat "...kepada DPRD", pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat "...oleh DPRD" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebabkan KPUD tidak bertanggungjawab kepada DPRD dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah. Kedua, diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebabkan seluruh ketentuan terkait penyelenggara Pemilu dalam UU No.32 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.³⁹ Ketiga, peralihan kewenangan penanganan sengketa

³⁸ Arif Wibowo, Menata Sistem Pemilukada secara serentak secara Nasional, Evaluasi Pemilukada 2010, Baleg PDI Perjuangan.

³⁹ Lihat , pasal 132 UU 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi.⁴⁰

Perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi di daerah, sesuai dengan tuntutan reformasi adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan kita akibat Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-undang baru ini pada dasarnya mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi. Hal tersebut dapat dilihat melalui penjabaran dari amanat konstitusi pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang Pemilukada langsung tercermin dalam penyelenggaraan Pemilukada. Dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung menunjukkan koreksi

⁴⁰ Lihat, pasal 236C UU no. 12 Tahun 2008 perubahan kedua UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

atas Pemilukada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Digunakannya sistem pemilihan langsung ini menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam liberalisasi politik.⁴¹

Pelaksanaan Pemilukada Langsung merupakan sebuah peningkatan demokrasi ditingkat lokal, dengan adanya demokrasi dalam sebuah negara, berarti dalam Negara tersebut menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya. Menurut Winarno mengatakan bahwa: “sistem pemilihan secara langsung merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekati aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih”.⁴²

Dengan demikian adanya Pemilukada secara langsung ini, proses demokratisasi ditingkat lokal sudah dapat diwujudkan sehingga dapat diperoleh pemimpin yang sesuai dengan pilihan yang dapat diterima dan dikehendaki oleh rakyat didaerahnya sehingga pemimpin rakyat tersebut dapat merealisasikan kepentingan dan kehendak rakyatnya secara bertanggung jawab sesuai potensi yang ada untuk

⁴¹ Prihatmoko, Joko J. 2005, *Pemilihan Kepala daerah langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2

⁴² Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo. 11

mensejahterakan masyarakat daerahnya. Dilaksanakannya Pemilukada secara langsung pastilah memiliki suatu tujuan, dimana untuk menjalankan amanat atau berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yakni untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Menurut Agung Djokosukarto, ada 5 dimensi dan tujuan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu:

1. Mengapresiasikan HAM dalam bidang politik
2. Mewujudkan prinsip demokrasi partisipatif (asas partisipasi universal)
3. Mewujudkan tatanan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif daerah.
4. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat madani yang egalite
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip good governance, serta memperkuat kemandirian daerah dan berotonomi

Pemilukada langsung sebagai pembelajaran politik yang mencakup tiga aspek yaitu: Meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal; Mengorganisir masyarakat kedalam suatu aktivitas politik yang memberikan peluang lebih besar pada setiap orang untuk berpartisipasi; dan Memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Selain itu, hal yang terpenting dari Pemilukada ini adalah sebuah sarana demokratisasi di tingkat lokal yang dapat menegakkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan calon yang terpilih akan

kuat legitimasinya karena dipilih langsung oleh rakyat sehingga tercipta stabilitas politik dalam pemerintahan daerah.

3.3. Konsep Komisi Pemilihan Umum

3.3.1 Latar Belakang Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Secara ringkas mungkin, KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU,

integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia

Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

3.3.2 Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sebagai konsekuensi ketentuan konstitusional bahwa penyelenggara Pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota bersifat hierarkis. Oleh karena itu KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota adalah satu kesatuan organisasi berjenjang walaupun telah ditentukan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing oleh undang-undang. KPU provinsi adalah organ dari KPU yang harus melaksanakan dan mengikuti arahan, pedoman, dan program dari KPU, terutama dalam hal pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Di sisi lain, KPU provinsi harus mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas KPU kabupaten/kota.

Namun demikian, prinsip kemandirian juga tetap dimiliki oleh KPU provinsi bahkan dari KPU nasional. Hal itu misalnya dalam hal penetapan hasil Pemilu untuk anggota DPRD provinsi dan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, untuk menjamin bahwa Pemilu dilaksanakan sesuai dengan asas-asas konstitusional. Sebaliknya KPU nasional juga dapat memberikan sanksi apabila KPU provinsi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan pelaksanaan Pemilu.

Mengingat penyelenggara Pemilu adalah satu kesatuan organisasi, peran KPU provinsi meliputi semua penyelenggaraan Pemilu, tidak hanya untuk Pemilu DPRD provinsi atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bahkan untuk pelaksanaan pemilihan bupati/walikota pun, KPU memiliki peran yang besar terutama dalam hal mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU provinsi juga memiliki peran dan tanggungjawab yang telah ditentukan UU Penyelenggara Pemilu dan UU Pemilu di bawah koordinasi KPU.

Pasca pelaksanaan Pemilu 2009, peran penting KPU provinsi yang sudah didepan mata adalah pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemilu bupati/walikota. Peran KPU nasional dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya bersifat arahan, koordinatif dan pemantauan yang meliputi antara lain:

1. menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan;
2. mengoordinasikan dan memantau tahapan;

3. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu;
4. menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.4. Profil Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Surabaya

KPU adalah lembaga politik yang diatur oleh UUD 1945. Hal ini tentu wajar sebab Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi yang menghendaki adanya Pemilihan Umum (pemilu). Adanya Pemilu berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Dalam hal ini, KPUD menempati posisi, secara struktural, di bawah KPU Republik Indonesia. Tentu dengan tugas kewenangan yang berbeda.

Jika dilacak, pijakan penyelenggaraan Pemilu ada pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas hal ini,

secara teknis penyelenggaraan Pemilu kemudian diatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum⁴³.

Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2007 pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa penyelenggara pemilu yang dimaksud adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

Sementara dalam ayat (6) di pasal yang sama disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Maka melalui hal ini, menjadi jelas pijakan secara konstitusional adanya lembaga KPU. Terkait KPUD, di ayat (8) pasal yang sama disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota.

Secara institusi, dalam penyelenggaraan Pemilu, KPUD mempunyai visi dan misi guna mengatur secara umum tujuan dari KPUD. Dalam visi dan misi KPUD dijelaskan⁴⁴:

VISI

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan

⁴³Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2011_15.pdf (Diakses pada 27 September 2016).

⁴⁴“Visi dan Misi KPU Surabaya” dalam <http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/4/Visi-dan-Misi> (Diakses pada 26 September 2016)

Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MISI

- Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
- Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif;
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Terkait dengan keberlangsungan penyelenggaraan pemilukada, KPUD mempunyai beberapa tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemilukada. Tugas dan kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2011 Bagian III tentang Tugas, Kewenangan dan Kewajiban, paragraf 3 KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut⁴⁵:

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

1. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
2. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
5. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
7. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

⁴⁵Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan.....

8. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
9. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
10. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
11. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
12. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
13. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
14. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
15. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
16. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
18. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
20. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
21. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4.1 Komisioner KPUD Surabaya

Berkenaan dengan komisioner KPUD Surabaya, ada enam komisioner periode 2014-2019. Berikut akan dipaparkan sekilas profil dari komisioner-komisioner tersebut.

1. Robiyan Arifin, SH., MH (Divisi Perencanaan dan Data serta Mengemban Jabatan Ketua KPU Surabaya)

Lahir di Situbondo 30 Juli 1977. Beliau sebelumnya juga menjabat sebagai anggota KPU Kota Surabaya periode 2009-2014 dan telah aktif berpartisipasi dalam dunia pemilihan dan demokratisasi dengan menjadi relawan JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) pada Pemilu 1999 dan Pemantau Pemilu melalui JAMPPI (Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia) tingkat Jawa Timur dalam Pemilu 2004. Pengalaman lainnya adalah aktif dalam program sosial kemasyarakatan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdutaskin) di Jawa Timur, juga sebagai peneliti di The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) periode 2005-2009.

Kemudian Menyelesaikan pendidikan magister hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya tahun 2012, tesisnya mengenai permasalahan hukum Pemilukada Surabaya 2010 telah diterbitkan menjadi buku dengan judul: "Problematika Hukum Dalam Pemilukada". Beliau bertekad untuk menjadikan KPU sebagai lembaga yang akuntabel dengan mengembangkan sistem pemilihan secara kontinyu, memegang teguh asas independensi dan imparial, agar pemilu kita tidak menjadi pemilu yang mahal tapi efektif dan efisien serta terjamin keterbukaannya dan dapat dipertanggungjawabkan, diikuti oleh kontestan

pemilu yang berkualitas, sehingga menarik minat rakyat untuk menggunakan hak pilihnya secara sadar dan demokratis.

2. Nurul Amalia, S.Si (Divisi Teknis)

Lahir di Surabaya 26 April 1971. Beliau sebelumnya pernah menjadi anggota KPU Kota Surabaya periode 2007-2009 dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur periode 2010-2014. Pengalaman sosial kemasyarakatan yang pernah dijalani adalah menjadi fasilitator di Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) tahun 1999-2001. Pengalaman profesional lainnya diantaranya adalah menjadi team leader PT. MRI tahun 1996-1999 dan wartawan majalah mingguan Gamma tahun 2000-2002.

Nurul Amalia adalah Alumni FMIPA Universitas Airlangga Surabaya yang juga penghobi membaca dan travelling ini percaya bahwa agar KPU dapat bekerja sesuai dengan harapan masyarakat diperlukan kerjasama positif dari semua elemen baik itu di tingkat komisioner dan kesekretariatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

3. Purnomo Satriyo Pringgodigdo., SH., MH (Divisi Hukum)

Lahir di Surabaya 23 Oktober 1981, beliau sebelumnya pernah aktif sebagai Tim Asistensi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, beliau menamatkan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta. Penghobi berenang, membaca, dan ngopi ini juga pernah aktif sebagai Paralegal LBH Surabaya, Koordinator Program Child in Need Special Protection LPA – Jawa Timur.

Selain di atas juga aktif dalam Peneliti Lembaga Kajian dan Penelitian untuk Independensi Peradilan (LeIP), Program's Associates Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), Legal Manager Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM), dan Peneliti Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).

4. Miftakhul Gufron, S.Ag (Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik)

Lahir di Grobogan 9 Agustus 1977. Beliau sebelumnya pernah menjadi dosen luar biasa jurusan jurnalistik di IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2006-2008. Pengalaman di bidang sosial kemasyarakatan diantaranya ialah mendirikan komunitas Arek Ijo Surabaya tahun 2011, menjadi pengurus harian Forum Komunikasi Elemen Masyarakat (FORKEMAS) Surabaya 2001-2006, dan menjadi sekretaris Yayasan Bina Masakin Surabaya tahun 2001-2010. Pengalaman profesional lainnya adalah Research and Development Arek TV Jawa Timur 2008-2010 dan MHTV tahun 2012-2013. Pengalaman kepemiluan adalah menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan Wonocolo Surabaya tahun 2013-2014.


5. Nur Syamsi, S.Pd (Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat)

Lahir di Lamongan 14 April 1976. Beliau sebelumnya menjadi Area Sales Manajer di Penerbit Erlangga dan Kepala Cabang Jawa Timur Penerbit Piranti. Alumni Universitas Negeri Surabaya tahun 2001 ini menekankan pentingnya peningkatan wacana kepemiluan kepada pemilih pemula untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu, juga dalam hal meningkatkan rasionalitas politik masyarakat melalui sosialisasi Pemilu yang berkualitas, tepat sasaran, dan sinergis.

6. Drh. Sunarno Aristono, M.Si (Devisi Sekretaris KPU Kota Surabaya)

Lahir di Surabaya 2 Februari 1971, beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan kedokteran hewan Universitas Airlangga tahun 1994. Menjabat sebagai Kasubsi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya tahun 1998. Pada tahun 2000, beliau mendapat beasiswa dari Pemerintah Kota Surabaya untuk menempuh pendidikan magister ekonomi di Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 2002. Beliau juga berpengalaman menjadi Plt. Kepala Subbagian Kepegawaian Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya tahun 2007. Sejak tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum, Logistik, dan Keuangan KPU Kota Surabaya dan mengemban amanah sebagai Sekretaris KPU Kota Surabaya mulai tahun 2012.

Gambaran Umum Struktur Komisioner KPUD Kota Surabaya dapat di lihat di bagan berikut :



3.4.2 Tahapan Pemilukada Surabaya

Tahapan Dan Jadwal Pendaftaran Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surabaya 2015 KPUD Surabaya sebenarnya, sebagaimana data yang penulis dapatkan dari Ketua KPUD Surabaya Robyan Arifin. Dalam merealisasikan tugasnya telah berpatokan pada PKPU Nomer 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, Jadwal, dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota, wakilwalikota. Mulai dari pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 14-25 Juli 2015, dan pendaftaran 26-28 Juli 2015. Hingga tahap paling akhir adalah pengundian nomor urut pasangan calon pada tanggal 25-26 Agustus 2015. Persoalannya selama masa pendaftaran, hanya satu pasangan calon yang mendaftar ke KPUD Surabaya yakni pasangan petahana Tri Rismaharini-Wisnu Shaktibuana. Dan tidak ada satupun pasangan calon yang mendaftar lagi sebagai penantang pasangan petahana

tersebut. Sehingga kemudian KPUD Surabaya terpaksa melakukan perpanjangan masa pendaftaran.⁴⁶

Selama masa perpanjangan pendaftaran pasangan calon tersebut. Pasangan calon yang mendaftar ke KPUD Surabaya juga tidak memenuhi syarat sebagaimana mestinya. Yakni dokumen calon yang bersangkutan atas nama Dhimam Abror tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh KPUD Surabaya.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum no 2 tahun 2015 yg terdapat dalam BAB II pasal 4-7 di jelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015 sudah ada jadwal pelaksanaan, KPU Provinsi, Kabupaten atau Kota tinggal melaksanakan sesuai Jadwal yang telah di tentukan.

⁴⁶ Hasil Interview penulis dengan Ketua KPUD Surabaya Robyan Arifin, tentang tahapan pendaftaran calon kepala daerah untuk lebih jelasnya lihat PKPU NO 2 Tahun 2015

3.5 Kondisi Sosial Politik KPUD Kota Surabaya

Sebagai bagian dari masyarakat, KPUD Surabaya menempati posisi sentral. KPUD Surabaya memainkan fungsi sebagai mesin yang akan melahirkan kepala daerah. Dalam hal ini, pelaksanaan pemilihan di daerah diwujudkan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada). Melalui pemilukada masyarakat memiliki ruang untuk menentukan arah pemerintahan di daerah. Begitu juga akan terlahir pemimpin pilihan rakyat yang diharapkan bisa menciptakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan rakyat. Kepala daerah terpilih diharapkan bisa merumuskan kebijakan berdasarkan taste masyarakat, termasuk implementasinya.

Jamak kita ketahui, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Konsolidasi demokrasi di tingkat lokal diyakini menjadi bagian yang krusial dalam mewujudkan konsolidasi tingkat nasional agar lebih kokoh dan demokratis. Kepala daerah menjadi jabatan publik atau politik yang diraih melalui mekanisme politik berdasarkan sistem yang legal, baik melalui pemilihan perwakilan atau melalui pemilihan langsung. Dalam hal ini, kepala Daerah dalam konteks Indonesia adalah gubernur sebagai kepala daerah provinsi, bupati sebagai kepala daerah kabupaten, atau walikota sebagai kepala daerah kota. Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Tentu berkenaan dengan suksesi kepala daerah, kita tidak bisa mengabaikan KPUD sebagai institusi yang berwenang menyelenggarakan pemilihan.

Apabila ditelaah lebih lanjut fungsi yang diambil oleh KPUD Surabaya ini meniscayakan adanya tugas dan wewenang. Adanya tugas dan wewenang ini, menciptakan keteraturan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Persis sebagai mana dipaparkan para fungsionalist (penaganut teori struktural fungsional) bahwa dalam struktural fungsional ada keteraturan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan pada gilirannya, konflik menjadi terabaikan. Dalam hal ini, para fungsionalist melihat masyarakat (dan segenap elemennya) menjadi suatu kesatuan yang seluruh bagiannya saling bergantung satu sama lain dan melalui ketergantungan itu dapat tercipta suatu ekuilibrium atau keseimbangan⁴⁷.

Kata kunci berupa keseimbangan itulah yang menjadi hal vital dalam struktural fungsional. Sebab keseimbangan menghendaki adanya pembagian fungsi satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam hal ini, KPUD mengambil fungsi di masyarakat sebagai penyelenggara pemilukada, tentu dengan tugas dan wewenangnya. Ada wilayah yang bisa diakses oleh KPUD, ada wilayah yang dilarang diakses oleh KPUD.

Dalam hal ini, fungsi juga menunjuk pada proses yang sedang atau yang akan berlangsung, yaitu menunjukkan pada benda tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga terdapat perkataan masih berfungsi atau tidak berfungsi. Dalam hal ini, fungsi tergantung pada predikatnya, misalnya pada fungsi mobil, fungsi rumah, fungsi organ tubuh, dan lain-lain termasuk fungsi KPUD itu sendiri.

⁴⁷I.B. Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana, 2013), 42.

Fungsi dalam struktur masyarakat yang diambil KPUD, terwujud dalam adanya aturan tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan oleh KPUD. Tugas dan kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2011 Bagian III tentang Tugas, Kewenangan dan Kewajiban, paragraf 3 KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut⁴⁸:

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

1. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
2. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
5. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

⁴⁸Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan....

6. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
7. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
8. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
9. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
10. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
11. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
12. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
13. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
14. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
15. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

16. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
18. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
20. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
21. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditelaah menggunakan kaca mata Lauer yang mendasarkan struktural fungsional pada tujuh asumsi⁴⁹, maka posisi KPUD mendapati kesesuaiannya dalam struktur masyarakat. KPUD menjadi bagian yang integral dalam masyarakat dan saling berinteraksi, berikut penyesuaian yang harus dilakukan tatkala dikehendaki perubahan. Hal lain yang menjelaskan KPUD dalam struktur masyarakat adalah adanya perubahan yang berjalan di masyarakat.

Perubahan yang berjalan secara gradual dan perlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian ini tidak bisa kita abaikan dalam kaitannya dengan KPUD. Pada gilirannya, perubahan menjadi hasil penyesuaian dari luar, tumbuh oleh adanya diferensiasi dan inovasi.

Di lapangan, kita tidak bisa menutup mata akan posisi KPUD di tengah-tengah masyarakat yang senantiasa responsif dalam perubahan. KPUD hadir merespon dinamika yang terjadi di masyarakat. Sebut saja lahirnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang aturan pemasangan alat peraga kampanye. PKPU ini sejalan dengan spirit perubahan tentang tata kelola yang baik, elegan dan manusiawi.

Peran dan posisi yang amat penting diemban oleh KPUD Surabaya selaku pemegang otoritas yang menjalankan kontestasi politik di Surabaya tahun 2015 lalu. KPUD Surabaya adalah struktur yang mempunyai peran paling sentral dalam menjalankan kontestasi politik sekaligus proses demokratisasi di kota Surabaya tahun 2015 lalu. Mengingat posisi KPUD Surabaya adalah sebagai penyelenggara

⁴⁹Zamroni, *Pengantar Pengembangan...* 105.

pemilukada di Surabaya. Jika dilihat dengan kaca mata struktural fungsional, suksesnya pemilukada Surabaya tahun 2015 lalu tidak lepas dari peran KPUD Surabaya yang memegang posisi struktur paling sentral yang menentukan suksesnya pemilukada Surabaya. KPUD Surabaya adalah titik kunci yang menjaga keseimbangan sehingga kontestasi politik di Surabaya dapat berjalan.

Satu persoalan lain yang muncul dan kemudian menjadi perhatian publik baik lokal maupun nasional. Pada pemilukada Surabaya tahun 2015 lalu, adalah gagalnya Dhimam Abror dalam mencalonkan diri baik sebagai Walikota maupun wakil walikota.

Sebagaimana data yang penulis paparkan sebelumnya, ketika tidak ada sosok yang menjadi penantang Risma – Wisnu, muncul nama Dhimam Abror dan Haries Purwoko yang mendaftar sebagai penantang pasangan petahana Risma – Wisnu. Mereka diusung oleh koalisi partai politik Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat. Namun pada saat pendaftaran Haries Purwoko justru meninggalkan kantor KPU, padahal ada berbagai dokumen yang harus ditandatangani oleh pasangan calon yang hendak mendaftar di KPU. Dalam penelitian berkas yang dilakukan oleh KPU kala itu, ternyata terdapat dokumen yang belum terpenuhi oleh pasangan calon tersebut. sehingga untuk sementara waktu dokumen tersebut dikembalikan guna bisa dilengkapi. Berdasarkan masukan dan rekomendasi Panitia Pengawas Kota Surabaya KPUD Surabaya memberikan waktu tambahan bagi pasangan calon Walikota dan Walikota Surabaya beserta gabungan partai politik pengusung guna melengkapi dokumen terkait hingga batas waktu pukul 23.59 WIB hari itu juga. Namun hingga batas

waktu yang telah ditetapkan (Senin (3/8/2015) pukul 23.59 WIB) ternyata pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, Dhimam Abror – Haries Purwoko tidak mampu memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 38 (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 serta dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan. KPUD Kota Surabaya akhirnya mengembalikan berkas pendaftaran pasangan calon Dhimam Abror-Haries Purwoko⁵⁰.

Seiring berjalannya waktu kemudian Dhimam Abror digandeng oleh Rasiyo sebagai calon wakil walikota. Pasangan calon Rasiyo – Dhimam akhirnya mendaftar ke KPUD Surabaya, untuk menantang pasangan petahana Risma – Wisnu. Namun dalam proses penelitian berkas yang dilakukan oleh KPUD Surabaya, terdapat berbagai dokumen dari Dhimam Abror yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Berbagai dokumen itu diantaranya seperti surat mandat dari partai pengusung yakni PAN yang tidak sesuai dengan surat hasil pindai yang diserahkan oleh Dhimam Abror sebelumnya. Berkas lainnya milik Abror yang dinyatakan TMS, yaitu dokumen NPWP, berkas tanda bukti penyerahan wajib pajak, STTP dan tanda bukti bebas pajak dari kantor pajak. Atas hal ini Pasangan Rasiyo-Dhimam Abror batal bertarung di pemilihan wali kota-calon Walikota Surabaya.⁵¹

Di kemudian hari Dhimam Abror dinyatakan oleh KPUD Surabaya tak dapat lagi mencalonkan diri untuk bertarung pada kontestasi politik Surabaya, baik sebagai Walikota maupun wakil Walikota. Dan Surabaya terancam gagal

⁵⁰Website KPU Kota Surabaya, *KPU Surabaya nyatakan Pilwali Surabaya Hanya Satu Pasangan Calon*. (Di akses pada 11 Februari 2016)

⁵¹Kompas.com, *Rasiyo-Dhimam Batal Lawan Risma-Wisnu di Pilwali Surabaya*. (Di akses pada Februari 2016)

menggelar pilkada di tahun 2015 karena tak adanya penantang bagi calon petahana Risma – Wisnu. Sampai kemudian muncul nama Rasiyo - Lusi sebagai penantang Risma – Wisnu sehingga Pemilukada Surabaya selamat dari kata penundaan.

Dari kegagalan Dhimam Abror dalam mencalonkan diri baik sebagai walikota maupun wakil walikota Surabaya di pilkada 2015 lalu. Jika dilihat dengan kaca mata struktural fungsional, kegagalan Dhimam Abror mengganggu “keseimbangan” politik di Surabaya.

Jika melihat dalam kasus gagalnya Dhimam Abror guna mengikuti kontestasi politik di Surabaya tahun 2015 lalu, serta suksesnya Rasiyo – Lusi menantang pasangan petahana Risma – Wisnu. Dhimam Abror dan pasangan Risma – Wisnu merupakan sebuah struktur yang mempunyai fungsi menjaga keseimbangan politik di Surabaya. Karena gagalnya Dhimam Abror mempengaruhi berjalannya kontestasi politik di Surabaya. Pemilukada Surabaya terancam gagal jika tak ada pasangan calon yang menantang calon petahana. Artinya baik Dhimam Abror dan pasangan Rasiyo – Lusi punya peran sebagai struktur yang mempunyai fungsi mempengaruhi jalannya roda kontestasi politik di Surabaya. Risma – Wisnu tidak akan dapat memenangkan kontestasi politik di Surabaya jika mereka tidak punya rival yang menantang mereka.

Menggunakan kaca mata tujuh asumsi yang disampaikan Lauer ini, menegaskan bahwa KPUD menjadi bagian dalam struktur masyarakat dan mengambil fungsinya sebagai bagian dari masyarakat. Penjelasan tentang KPUD dalam struktur masyarakat ini akan meneguhkan bagaimana proses implementasi

tugas dan wewenangnya dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilukada. Secara rinci, proses implementasi akan lebih riil dilihat menggunakan kacamata Teori Sistem-nya David Easton.

3.6 Dinamika Politik Pilkada Surabaya

Pendekatan sistem berusaha membuka pemahaman terhadap politik bukan hanya dari perspektif kelembagaan atau institusi yang ada saja. Akan tetapi, melihat dari sistem yang selalu bergerak dinamis, melibatkan fungsi dan lingkungan internal dan eksternal. Secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani, yakni *syn* dan *histanai* yang berarti menempatkan bersama.

Secara terminologis, Inu Kencana Syafii menyebutkan:

“Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang kait-mengkait satu sama lain.”⁵²

Tak jauh beda, Pamudji mendefinisikan sistem sebagai:

“Suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, dimana di dalamnya terdapat komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu sama lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan”⁵³.

Berbicara tentang teori sistem, salah satu sosok teoritikus yang biasa dijadikan rujukan adalah David Easton. Dalam pandangan Easton politik adalah

⁵² Inu Kencana Syafii, *Ilmu Politik* (Jakarta: Rajawali, 2013), 21.

⁵³ Muhammad Affan, *Sistem Politik dan Sistem Politik Menurut David Easton* dalam stisipolp12.ac.id/index.php?option=com_docman&task=doc. (Diakses 04 September 2016).

tentang otoritas untuk mengalokasikan nilai di masyarakat. Sedangkan nilai sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang berharga dan berguna. Produk konkrit dari nilai ini dalam konteks politik adalah sebuah kebijakan publik. Dan untuk melahirkan nilai tersebut, ada sebuah sistem politik yang harus dijalankan oleh institusi maupun aktor politik yang melahirkan nilai tersebut. Sistem tersebut harus melalui tiga tahapan, yaitu Input, konversi, dan Output. Sebelum mengarah tiga tahapan tersebut, ada baiknya dipaparkan bagaimana dinamika yang terjadi di pemilukada Kota Surabaya.

Pasca-ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, maka masyarakat kembali bisa memilih pemimpin di daerahnya secara langsung, tidak melalui mekanisme perwakilan. Melalui pemilukada serentak pada tahun 2015, masyarakat Kota Surabaya berhak menentukan siapa yang kelak akan menjadi Walikota dan Wakil Walikota.

KPU Surabaya terancam tidak dapat melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2015, hal tersebut di akibatkan oleh hanya adanya satu pasangan calon walikota dan wakil walikota.

Dalam perjalanannya, proses pemilukada di Surabaya tidak berjalan mulus. Ada rentetan permasalahan yang muncul dan menyita perhatian publik. Hal yang utama adalah tiadanya pasangan calon lain yang akan menantang pasangan petahana Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana. Menyikapi hal ini, KPUD Surabaya melakukan perpanjangan waktu pendaftaran menunggu pasangan calon lain yang diusung partai politik maupun gabungan partai politik.

Mengacu pada Surat Edaran Ketua KPU RI nomor 403/KPU/VII/2015 tentang Perpanjangan Masa Pendaftaran, maka sebelum pendaftaran pasangan calon dibuka kembali, KPUD melakukan sosialisasi selama tiga hari, yakni mulai Rabu (29/7/2015) hingga Jumat (31/7/2015). Sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan kepada partai politik bahwa di masa pendaftaran pertama, hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar. Dengan demikian, KPUD memberikan kesempatan kepada partai politik ataupun gabungan partai politik, untuk mendaftarkan pasangan calonnya⁵⁴.

Untuk lebih jelasnya jadwal Pelaksanaan pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa di lihat dalam tabel di bawah ini:

N0	KEGIATAN	AWAL	AKIR
1	Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 Juli 2015	25 Juli 2015
2	Pendaftaran Pasangan Calon	26 Juli 2015	28 Juli 2015
3	Pemeriksaan kesehatan	26 Juli 2015	1 Agustus 2015
4	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	1 Agustus 2015	2 Agustus 2015
5	Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	28 Juli 2015	3 Agustus 2015
6	Pemberitahuan hasil penelitian	3 Agustus 2015	4 Agustus 2015
7	Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon: 1. Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik 2. Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota 3. Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	4 Agustus 2015 4 Agustus 2015 4 Agustus 2015	7 Agustus 2015 7 Agustus 2015 7 Agustus 2015

⁵⁴Website KPU Kota Surabaya, *Masa Pendaftaran Pasangan Calon Pilwali Surabaya 2015 Diperpanjang*,

8	<p>Penelitian hasil perbaikan :</p> <p>a) Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik</p> <p>b) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota:</p> <p>b. Penelitian jumlah minimal dukungan</p> <p>c. Analisis dukungan ganda</p> <p>d. Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK</p> <p>e. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan</p> <p>f. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan</p> <p>g. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota</p> <p>h. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi</p> <p>c) Penelitian perbaikan syarat calon</p>	<p>4 Agustus 2015</p> <p>4 Agustus 2015</p> <p>10 Agustus 2015</p> <p>12 Agustus 2015</p> <p>18 Agustus 2015</p> <p>20 Agustus 2015</p> <p>22 Agustus 2015</p> <p>8 Agustus 2015</p>	<p>9 Agustus 2015</p> <p>9 Agustus 2015</p> <p>11 Agustus 2015</p> <p>16 Agustus 2015</p> <p>19 Agustus 2015</p> <p>21 Agustus 2015</p> <p>23 Agustus 2015</p> <p>14 Agustus 2015</p>
9	Penetapan Pasangan Calon	24 Agustus 2015	24 Agustus 2015
10	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Agustus 2015	26 Agustus 2015

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1.1 Implementasi tugas dan wewenang KPUD Kota Surabaya dalam proses pendaftaran dan penetapan calon kepada daerah Kota Surabaya tahun 2015

KPUD Kota Surabaya melakukan sosialisasi pendaftaran calon Walikota dan wakil Walikota Surabaya tahapan yang dilakukan KPUD Surabaya adalah membuka pendaftaran pasangan calon Walikota dan wakil Walikota, dalam pelaksanaannya KPUD Surabaya mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 2 tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota, hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ketua KPUD Surabaya Robiyan Arifin bahwa:

“KPUD Surabaya tidak bisa melakukan pendaftaran dengan sewenang-wenang mas, jadi ada PKPU yang mengatur mengenai tahapan pendaftaran yaitu PKPU Nomor 2 tahun 2015, di dalam PKPU itu sudah lengkap semua, sampai tanggal pelaksanaannya pun juga sudah terjadwalkan dengan rapi”⁵⁵

Tetapi dalam pelaksanaannya KPUD Surabaya tidak bisa mengacu pada jadwal pendaftaran yang telah ditentukan oleh KPU RI, karena dalam tahapan pendaftaran yang ditentukan oleh KPU RI yaitu pada tanggal 26-28 Juli 2015 hanya muncul satu pasangan calon saja, sehingga KPUD Surabaya harus membuka pendaftaran kembali agar bisa mengikuti Pilkada serentak 2015, ketua Panwaslu bapak Wahyu Ariadi mengatakan :

⁵⁵ Wawancara Ketua KPUD Surabaya bapak Robiyan Arifin, Jumat 01 Januari 2016, jam 10.00 WIB.

“ada beberapa kabupaten/kota yang tidak bisa melaksanakan proses pilkada sesuai dengan PKPU no 2 tahun 2015, karena berbagai sebab, seperti di Surabaya saja pada hari terakhir pendaftaran hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar, seumpamanya mengacu pada PKPU no 2 tahun 2015 maka Surabaya tidak bisa melaksanakan pilkada serentak 2015”⁵⁶

4.1.2 Pendaftaran Pasangan Calon

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya membuka pendaftaran pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pada hari Minggu hingga Selasa tanggal 26-28 Juli 2015. Pendaftaran bertempat di Graha Swara, Gd. KPU Kota Surabaya Lt. 3, Jl. Adityawarman 87 Surabaya, waktu pendaftaran mulai Pukul 07.30 - 16.00 WIB. Sebelum pelaksanaan pendaftaran KPU Surabaya telah melaksanakan rapat persiapan yang melibatkan seluruh staf di KPU Surabaya.

"Melalui rapat itu, seluruh personil di KPU dipastikan telah siap menjalankan fungsinya masing-masing selama proses pendaftaran pasangan calon, termasuk di antaranya adalah mengawal proses penerimaan berkas, Untuk ruangnya, kami menggunakan ruangan berkapasitas seratus orang di lantai tiga kantor KPU ".⁵⁷

Dalam pendaftaran bakal calon harus membawa kelengkapan berkas persyaratan, Setelah di bukanya pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Terhadap partai politik dan gabungan partai politik yang mengusung bakal calonnya harus melengkapi dokumen-dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan KPU nomor 9 tahun 2015.

"Sebelum mendaftar, kami meminta kepada seluruh bakal calon

⁵⁶ Wawancara ketua Panwaslu

⁵⁷ Wawancara Ketua KPUD Surabaya bapak Robiyan Arifin, Jumat 01 Januari 2016, jam 10.00 WIB.

agar membawa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, dokumen-dokumen persyaratan tersebut bisa dilihat di dalam Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan dan Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor 12 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2015".⁵⁸

Pada hari pertama tanggal 26 Juli 2015 ada satu pasangan bakal calon Walikota dan wakil Walikota yang mendaftar ke KPU yaitu pasangan Tri Rismaharini dengan Wisnu Sakti Buana, pasangan Risma-Wisnu di usung oleh partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP).

“pasangan Risma-Wisnu daftar di hari pertama pendaftaran KPU, mereka tiba di kantor KPU Surabaya dengan becak diantar oleh ratusan massa PDI-P. sekitar satu jam mereka mengisi berkas-berkas yang harus di selesaikan dalam proses pendaftaran”.⁵⁹

Pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Surabaya, Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana mendaftar ke KPU Surabaya pada hari pertama pendaftaran, Minggu (26/7/2015). Risma-Wisnu tiba di kantor KPU Surabaya dengan becak diantar oleh ratusan massa PDI-P. Massa PDI-P membawa berbagai atribut partai bernuansa merah, diiringi tarian Reog Ponorogo. Tidak ketinggalan, puluhan atribut pedagang makanan khas Surabaya, yakni Pecel Semanggi juga diikutkan untuk mengawal Risma-Wisnu mendaftar ke kantor KPU Surabaya.⁶⁰

Selama lebih dari satu jam berada di kantor KPU Surabaya, massa tetap menunggu di luar kantor hingga keduanya keluar dari Kantor KPU. Saat keluar,

⁵⁸ Wawancara Ketua KPUD Surabaya bapak Robiyan Arifin, Jumat 01 Januari 2016, jam 10.00 WIB.

⁵⁹ Wawancara Ketua KPUD Surabaya bapak Robiyan Arifin, Jumat 01 Januari 2016, jam 10.00 WIB.

⁶⁰

[http://regional.kompas.com/read/2015/07/26/15562791/Daftar.ke.KPU.RismaWisnu.Naik.Becak.\(di akses pada 09.00, 26 Januari\)](http://regional.kompas.com/read/2015/07/26/15562791/Daftar.ke.KPU.RismaWisnu.Naik.Becak.(di%20akses%20pada%2009.00,%2026%20Januari))

Risma disambut kembali oleh massa dan menyempatkan diri berfoto bersama di depan pintu gerbang KPU Surabaya.

Pada saat Risma-Whisnu memasuki KPU Kota Surabaya, dibantu pengurus DPC PDIP Surabaya untuk menyelesaikan beberapa berkas yang wajib diisi. Pihak kepolisian menjaga ketat ruang serbaguna KPU lantai tiga yang digunakan untuk penerimaan pendaftaran pasangan calon. Tidak hanya wartawan dan kader PDIP harus menjalani pemeriksaan mulai tas dan barang bawaan yang dibawa, pasangan calon juga turut diperiksa. Risma dan Whisnu disambut para komisioner KPU Surabaya dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Surabaya. Selain itu, Komisioner KPU RI Arif Budiman juga hadir di acara tersebut untuk melakukan pemantauan.⁶¹

“Kami menyiapkan tim yang hadir dalam pendaftaran bakal calon Walikota dan wakil Walikota Surabaya, pada saat pendaftaran pasangan Risma-Wisnu saya sendiri yang hadir dalam menyambut bersama Ketua KPU dan KPU RI Bapak Arif Budiman, dan Panwaslu sendiri memiliki peran sebagai pengawas dalam terlaksananya pemilu kali ini”.⁶²

Hari pertama pendaftaran hanya ada satu pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU Surabaya, selanjutnya pada dua hari berikutnya belum ada lagi yang mendaftar ke KPU, hingga pada tahapan pendaftaran pertama di tutup tanggal 28 Juli 2015, sesuai pengawasan yang di lakukan oleh panwaslu Surabaya hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar di KPUD Surabaya hingga terakhir hari pendaftaran.

⁶¹http://www.antarajatim.com/berita/161451/risma-whisnu-resmi-daftar-di-kpu-surabaya?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news

⁶² Wawancara Ketua Panwaslu Surabaya bapak Wahyu Hariadi, Rabu 13 Januari 2016, jam 13.00 WIB.

“Kami melakukan pengawasan selama masa pendaftaran, tetapi pada tahapan pendaftaran ini hanya ada satu pasangan calon saja yang mendaftar, sehingga KPUD Surabaya harus melakukan perpanjangan masa pendaftaran calon Walikota dan wakil Walikota Surabaya”⁶³

Terhitung mulai Sabtu (1/8) hingga Senin (3/8) mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) di 13 daerah akan membuka kembali pendaftaran bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati serta Walikota dan wakil Walikota peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan serentak dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Komisioner KPU Hadar N. Gumay mengemukakan, daerah tersebut terdiri dari 12 daerah dengan 1 pasangan calon yang mendaftar dan 1 daerah yang tidak ada satupun pasangan calon mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota.⁶⁴

Daerah yang akan membuka pendaftaran ulang tersebut yaitu Kabupaten Asahan, Kota Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Purbalingga, Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Blitar, Kota Mataram, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Selain ke-13 daerah itu, Hadar N. Gumay menjelaskan, ada 83 daerah atau 30,85% dari seluruh daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak tahun ini yang hanya memiliki 2 (dua) pasangan calon. Ia menilai, daerah dengan 2

⁶³ Wawancara Ketua Panwaslu Surabaya bapak Wahyu Hariadi, Rabu 13 Januari 2016, jam 13.00 WIB.

⁶⁴ <http://setkab.go.id/buka-kembali-pendaftaran-1-3-agustus-kpu-jika-masih-calon-tunggal-pilkada-diundur-2017/> (media sekretariat cabinet Indonesia)

(dua) pasangan calon ini juga termasuk rentan, karena bisa saja nanti setelah dilakukan pengecekan dokumen menjadi hanya 1 pasangan calonnya.⁶⁵

Sesuai dengan PKPU no 12 Tahun 2015 pasal Pasal 89 ayat 1 dan ayat 4 yang berbunyi Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi /KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari. Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.⁶⁶

KPU akhirnya mengeluarkan Surat Edaran yang tertanggal 25 Juli 2015 Nomor 403/KPU/VII/2015, tentang masa pendaftaran kedua dimulai dari tanggal 1 hingga 3 Agustus di kantor KPU Kota Surabaya, surat edaran ini menyesuaikan dengan PKPU no 12 tahun 2015 tentang pembukaan pendaftaran kembali calon Walikota dan wakil Walikota, setelah muncul surat edaran dari KPU selanjutnya KPUD Surabaya melakukan sosialisasi Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 pada

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ PKPU no 12 Tahun 2015

tanggal 30 Juli 2015, hal ini sesuai dengan yang di katakana ketua KPUD Surabaya Bapak Robiyan Arifin yaitu:

“munculnya surat edaran dari KPU maka KPUD Surabaya akan melakukan sosialisasi dan membuka kembali pendaftaran calon, kami tetap mengupayakan untuk bisa melaksanakan pilkada serentak tahun 2015 ini, dan kami yakin bakal ada pasangan calon penantang Risma-Wisnu”⁶⁷

Pada tanggal 30 Juli KPUD Surabaya melakukan sosialisasi perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah, selanjutnya pada tanggal 1 sampai 3 Agustus KPUD Surabaya melakukan pendaftaran calon Walikota dan wakil Walikota Surabaya.

Pada Senin(3/8/2015), menjelang berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran pasangan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2015, KPUD Kota Surabaya menerima pendaftaran pasangan calon yang diusung oleh koalisi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut adalah Dhimam Abror dan Haries Purwoko. Seperti diketahui, dalam proses pendaftaran yang dilakukan oleh setiap pasangan calon kepala daerah terdapat sejumlah persyaratan pencalonan yang terdiri atas beberapa dokumen. Namun secara garis besar persyaratan dokumen itu terbagi dua yaitu dokumen persyaratan bersifat mutlak dan persyaratan yang bersifat pendukung.

Daftarnya pasangan Dhimam Abror dan Haries Purwoko ini praktis membuka kemungkinan adanya dua pasangan calon yang menyatakan maju untuk berkompetisi di arena pemilukada Kota Surabaya 2015. Namun pada saat proses

⁶⁷ Wawancara Ketua KPUD Surabaya bapak Robiyan Arifin, Jumat 01 Januari 2016, jam 10.00 WIB.

pendaftaran, calon Wakil Walikota Haries Purwoko secara mendadak keluar dari ruang pendaftaran dan tidak kembali lagi, padahal terdapat sejumlah dokumen yang seharusnya ditandatangani sebagai persyaratan mutlak pendaftaran oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota serta gabungan partai politik pengusung.

Dalam proses penelitian berkas pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dhimam Abror dan Haries Purwoko ternyata ada dokumen persyaratan mutlak yang belum bisa dipenuhi sehingga untuk sementara waktu dokumen tersebut dikembalikan guna bisa dilengkapi. Berdasarkan masukan dan rekomendasi Panitia Pengawas Kota Surabaya KPUD Surabaya memberikan waktu tambahan bagi pasangan calon Walikota dan Walikota Surabaya beserta gabungan partai politik pengusung guna melengkapi dokumen terkait hingga batas waktu pukul 23.59 WIB hari itu juga. Namun hingga batas waktu yang telah ditetapkan (Senin (3/8/2015) pukul 23.59 WIB) ternyata pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, Dhimam Abror – Haries Purwoko tidak mampu memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 38 (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 serta dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan. KPUD Kota Surabaya akhirnya mengembalikan berkas pendaftaran pasangan calon Dhimam Abror-Haries Purwoko.⁶⁸

KPU Kota Surabaya memberi tenggat waktu kepada bakal pasangan Dhimam Abror Djuraid dan Haries Purwoko untuk melengkapi berkas persyaratan

⁶⁸Website KPU Kota Surabaya, *KPU Surabaya nyatakan Pilwali Surabaya Hanya Satu Pasangan Calon*,

pendaftaran sampai Senin (3/8/2015) pukul 23.59 WIB. Wahyu Haryadi Ketua Panwaslu Kota Surabaya mengatakan, pihaknya menunggu hingga sebelum pukul 24.00 WIB karena karena tidak ada ketentuan batas akhir pelengkapan berkas dalam peraturan perundang-undangan.

"Di dalam peraturan undang-undang hanya ditentukan pendaftaran pasangan calon hingga pukul 4 sore, tapi tidak ditentukan batas akhir pelengkapan berkas, makanya kami bisa menunggu kelengkapan berkas hingga pukul 24.00"⁶⁹

Pasangan Abror Djuraid dan Haries Purwoko akhirnya tidak memenuhi kekurangan persyaratan hingga berakhir waktu perpanjangan pendaftaran tahap pertama, sehingga KPU melakukan sosialisasi ulang pada tanggal 7 Agustus dan kemudian membuka perpanjangan kembali pendaftaran calon Walikota dan wakil Walikota Surabaya, ketua KPUD Surabaya menyampaikan pada sosialisasi untuk para pendaftar untuk memenuhi atau melengkapi dulu persyaratan sebelum mendaftar ke KPUD.

KPUD Surabaya melakukan pendaftaran kembali pada tanggal 9 sampai 11 Agustus 2015, dengan harapan ada pendaftar yang datang, sehingga pilkada Surabaya tetap bisa di laksanakan pada tahun 2015. Pada hari pertama dan ke dua belum ada bakal calon yang dating untuk mendaftar.

⁶⁹ Wawancara Ketua Panwaslu Surabaya bapak Wahyu Hariadi, Rabu 13 Januari 2016, jam 13.00 WIB.

“pada hari pertama dan ke dua belum ada yang datang untuk mendaftar, dan kami KPU Surabaya tetap standby di kantor untuk menyambut jika ada bakal calon yang datang untuk mendaftar”⁷⁰

Pada hari terakhir masa pendaftaran pasangan calon di KPU Kota Surabaya, satu pasangan muncul mendaftarkan diri. Pasangan Rasiyo dengan Dhimam Abror Djuraid, yang diusung Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat. Pasangan ini hadir dengan diiringi para pendukungnya. Bahkan petinggi DPD PAN Surabaya dan DPC Partai Demokrat Surabaya, mendampingi pasangan tersebut. Mereka tiba di kantor KPU pada Selasa 11 Agustus 2015 pukul 15.00 Sampai pukul 16.30, untuk memverifikasi pemberkasan pasangan Rasio-Dhimam Abror Djuraid.

“akhirnya pada hari terakhir pendaftaran pasangan Rasio sebagai calon Walikota dengan Dhimam Abror Djuraid sebagai calon wakil Walikota bersama Tim dan pendukung datang ke KPU untuk mendaftarkan diri, jadi sudah ada dua pasangan calon yang mendaftar ke KPU Surabaya”⁷¹

Usai mendaftar, Rasiyo menegaskan jika dirinya bersama Dhimam Abror adalah pasangan yang ditunjuk koalisi PAN-Demokrat. Mereka mengaku mendapat rekomendasi dari koalisi partai politik tersebut. Selain itu, tim pemenangan pasangan ini siap all out demi suksesnya pasangan tersebut. Artinya, mereka membantah dikatakan sebagai pasangan boneka yang hanya ada untuk kemenangan pasangan lain, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana dari PDI Perjuangan. Sementara Dhimam Abror mengaku mantab dengan langkah pasangan ini. Bahkan saat rekomendasi kedua muncul dan menyatakan dirinya

⁷⁰ Wawancara Ketua KPUD Surabaya bapak Robiyan Arifin, Jumat 01 Januari 2016, jam 10.00 WIB.

⁷¹ Wawancara Ketua KPUD Surabaya bapak Robiyan Arifin, Jumat 01 Januari 2016, jam 10.00 WIB.

sebagai calon wakil wali kota Surabaya, Dhimam Abror menerimanya. Menurut dia, keputusan itu sudah menjadi keputusan dua partai politik yang mengusung mereka.⁷²

Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin mengaku pihaknya hanya sebagai penyelenggara Pilkada, sehingga siapapun pasangan yang direkomendasi partai politik yang memiliki suara sah dan cukup, akan diterima KPU.

“Ini pendaftaran di hari terakhir. Pasangan ini sudah mendaftar sejak pukul 15.00 dan telah menjalani verifikasi administrasi. Dengan demikian, Pilwali Surabaya sudah memiliki dua pasangan calon,” tegas Robiyan Arifin.⁷³

Dengan adanya dua pasangan bakal calon kepala daerah dan semua merupakan dukungan dari partai politik, dan tidak ada pasangan calon dari jalur perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Surabaya 2015, maka KPU Surabaya dapat melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu Penelitian Kelengkapan Persyaratan Calon.

Sesuai dengan Undang-undang KPU No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan Walikota menjadi undang-undang Pasal 50 KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Calon Bupati atau Calon Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Calon Bupati dan Calon Walikota. Penelitian persyaratan administrasi

⁷²<http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=12188&&top=1&&ktg=Jatim&&keyrbk=Pilkada&&keyjdl=Rasiyo-Abror%20daftar> (di akses pada 26 Januari pukul 09.00)

⁷³ Wawancara Ketua KPUD Surabaya bapak Robiyan Arifin, Jumat 01 Januari 2016, jam 10.00 WIB.

sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran Calon Bupati dan Calon Walikota. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.

Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima.

Dalam hal Calon Bupati dan Calon Walikota diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan Calon Bupati dan Calon Walikota pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima.

KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan Calon Bupati dan Calon Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dan memberitahukan hasilnya kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik paling lama 7 (tujuh) hari sejak kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menetapkan calon yang

diajukan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengajukan Calon Bupati dan Calon Walikota pengganti. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) calon, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.

KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Calon Bupati dan Calon Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan Calon Bupati dan Calon Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

Dalam proses pemeriksaan berkas ada beberapa perlengkapan yang belum terpenuhi oleh ke dua pasangan calon, untuk pasangan Risma-Wisnu Hanya kekurangan foto pasangan calon, kemudian untuk pasangan Rasio-Dhimam Abror ada beberapa persyaratan yang pertama, Surat Rekomendasi asli DPP PAN untuk paslon yang terbubuhi tanda tangan dan stempel basah yang ke Dua, Surat pernyataan pencalonan dari DPD PAN yang masih ditandatangani oleh Wakil Sekretaris DPD PAN Kota Surabaya, bukan oleh Sekretaris DPD PAN Surabaya kemudian yang ke tiga, Berkas pendaftaran Dhimam Abror yang masih tertulis sebagai bakal calon wali kota padahal saat ini sebagai bakal calon wakil wali kota dan yang terakhir Berkas SKCK dan kelengkapan berkas lain dari Dhimam Abror Djuraid.

“setelah kami melakukan verifikasi berkas persyaratan pasangan calon beberapa berkas pasangan calon ada yang belum lengkap, berkas

tersebut adalah Risma-Wisnu Hanya kekurangan foto pasangan calon, kemudian untuk pasangan Rasio-Dhimam Abror ada beberapa persyaratan yang pertama, Surat Rekomendasi asli DPP PAN untuk paslon yang terbubuhi tanda tangan dan stempel basah yang ke Dua, Surat pernyataan pencalonan dari DPD PAN yang masih ditandatangani oleh Wakil Sekretaris DPD PAN Kota Surabaya, bukan oleh Sekretaris DPD PAN Surabaya kemudian yang ke tiga, Berkas pendaftaran Dhimam Abror yang masih tertulis sebagai bakal calon wali kota padahal saat ini sebagai bakal calon wakil wali kota dan yang terakhir Berkas SKCK, setelah melakukan penelitian berkas bakal calon dan mengetahui kekurangan persyaratan maka kami KPU Surabaya langsung memberikan informasi ke pasangan untuk melengkapi berkas, guna melaksanakan tahapan selanjutnya”⁷⁴

KPU Surabaya memberikan pemberitahuan tertulis kepada Gabungan Partai politik, yang kemudian Gabungan partai politik pengusung akan melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi, Sesuai Undang-undang no 1 Tahun 2015 pasal 50 berbunyi Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima.⁷⁵

Pada tanggal 19 Agustus Dhimam Abror telah melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi, tetapi berkas yang di serahkan tidak identik, surat rekomendasi Abror berupa scan yang diambil dari faksimile. Ketidak identikan itu, dilihat dari berkas dokumen yang diserahkan PAN untuk Abror berupa scan

⁷⁴ Wawancara Ketua KPUD Surabaya bapak Robiyar Arifin, Jumat 01 Januari 2016, jam 10.00 WIB.

⁷⁵ Undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan Walikota menjadi undang-undang

pada 11 Agustus, berbeda dengan rekomendasi yang diserahkan saat masa perbaikan pada tanggal 19 Agustus.

"Berdasarkan perbaikan dokumen administrasi dan persyaratan penyalonan, terhadap berkas BW1 KWK Parpol tentang persetujuan Paslon, berdasarkan verifikasi faktual, dokumen yang diserahkan tanggal 11 Agustus dan 19 Agustus pada masa perbaikan, (berkas Abror) tidak identik, Dokumen rekom yang diserahkan tanggal 11 dengan yang tanggal 19 Agustus dengan tanda tangan basah, tidak identik. Ketidakidentikan itu terletak pada momor surat, penulisan nomor tanggal dan nomor seri materai, tidak identik"⁷⁶

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, akhirnya menetapkan Pasangan Rasiyo-Dhimam Abror, gagal maju sebagai peserta Pilwali Surabaya pada tanggal 30 Agustus 2015, karena berkas Dhimam Abror Djuraid, sebagai Bacawawali dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Berdasarkan Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Surabaya, Jawa Timur tanggal 30 Agustus tentang penetapan pasangan calon pasangan Rasiyo-Dhimam Abror yang diusung Partai Demokrat dan Partai Amanah Nasional dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Sehingga, Pilkada serentak di Kota Pahlawan ini, tetap memiliki calon tunggal, yaitu Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana.

Pemilihan kepala daerah Surabaya tetap bisa di laksanakan pada tahun 2015. KPU akan membuka pendaftaran sekali lagi dan yang terakhir kalinya pada 6 hingga 8 September mendatang. Berdasarkan Pasal 89 huruf (a) PKPU Nomor 12 Tahun 2015, apabila hasil penelitian berkas administrasi dan persyaratan paslon tidak memenuhi syarat, maka akan diulang pengulangan yang di maksud

⁷⁶ Wawancara Ketua KPUD Surabaya bapak Robiyan Arifin, Jumat 01 Januari 2016, jam 10.00 WIB.

adalaah KPU akan membuka lagi masa pendaftaran selama tiga hari.⁷⁷ Tahapannya, dengan melakukan penundaan selama tiga hari atau masa rehat. Kemudian melakukan sosialisasi tiga hari pada tanggal 3 hingga 5 September dan baru membuka pendaftaran lagi mulai 6 hingga 8 September. Dalam pendaftaran tersebut, seluruh partai bisa mendaftarkan pasangan calonnya, tak terkecuali Demokrat dan PAN, yang gagal mengusung Rasiyo-Abror. Kecuali pasangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak dapat mendaftar lagi. Untuk partai, semuanya boleh mendaftarkan calonnya, termasuk Demokrat dan PAN.

Pada tanggal 05 September komisi pemilihan umum Kota Surabaya mengeluarkan surat tentang pembukaan kembali pendaftaran pasangan calon untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Walikota dan wakil Walikota Surabaya tahun 2015 nomor 164/KPU-Kota.014.329945/IX/2015 yang berisi sebagai berikut :

Memperhatikan ketentuan:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
- c) Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 396/KPUNII/2015 tanggal 22 Juli 2015 perihal Penjelasan Beberapa Aturan dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015;
- d) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 tentang Pedoman Teknis

⁷⁷ PKPU Nomor 12 Tahun 2015

Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 31/Kpts/KPU-Kota-014,329945/2015;

- e) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya 33/Kpts/KPU-Kota 014. 329945/2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 1/Kilts/KPU-Kota 014.329945/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015.

Bersama ini disampaikan jadwal Pembukaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa s/d Kamis
Tanggal : 8 s/d 10 September 2015
Waktu : 07,30 s/d 16.00

Tempat: Kantor KPU Kota Surabaya Jl. Adityawarman No.87 Surabaya.

Bahwa Pendaftaran Pasangan Calon di atas memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti:

1. Persyaratan calon, persyaratan pencalonan, serta proses pendaftaran pasangan calon sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Persyaratan pencalonan, sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 19/kpts/KPU-Kota.014.329945/2015 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya menggelar sosialisasi pembukaan kembali masa pendaftaran pasangan calon untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2015 pada Senin 7 September 2015. Sosialisasi ini dilakukan dengan mengundang perwakilan partai politik dan stakeholder lain yang terkait, di antaranya jajaran Polrestabes Surabaya, Polres Tanjung Perak, dan Bakesbangpol Linmas. Ketua KPU Surabaya, Robiyanto Arifin menyampaikan bahwa pendaftaran kembali pasangan calon ini dilakukan selama tiga hari, yakni pada 8 hingga 10 September 2015, mulai pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB.

“kami membuka Pendaftaran kembali pada tanggal 8-10 yang diawali dengan sosialisasi terlebih dahulu pada tanggal 7 September, kami membuka kembali pada tanggal 8 dengan mempertimbangkan saran dan masukan Panwaslu dan masih terkait sengketa yang masuk ke mereka. Sehingga prinsipnya jangan sampai pendaftaran pasangan calon ke KPU ini berbarengan dengan proses sengketa yang ada. Tanggal 8 sampai tanggal 10 itu tidak terlalu lama tetapi juga tidak terlalu mepet”⁷⁸

Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional resmi mendaftarkan pasangan Rasiyo dan Lucy Kurniasari di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, Pendaftaran ini dihadiri para petinggi kedua partai tersebut. Petinggi Partai Demokrat yang hadir antara lain Hinca Panjaitan selaku sekretaris jenderal dan Edhie Baskoro Yudhoyono. Sementara dari PAN adalah Zulkifli Hasan selaku ketua umum dan Eddy Soeparno selaku sekretaris jenderal.

KPUD Kota Surabaya menerima pendaftaran bakal pasangan calon DR. H. Rasiyo M.Si – Dra. Lucy Kurniasari yang dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2015 diusung oleh gabungan Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). Pasangan calon ini daftar pada hari Selasa tanggal 8 September 2015.

Ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin mengungkapkan bahwa dalam pendaftaran tersebut, pasangan Rasiyo dan Lucy telah menyerahkan semua dokumen syarat pencalonan. Sedangkan untuk syarat calon Lucy masih ada yang kurang, yaitu surat keterangan dari pengadilan niaga serta harus segera melakukan tes kesehatan jasmani dan rohani di RS DR. Soetomo Surabaya.

“Syarat pencalonan Walikota dan Wakil Walikota sudah kami terima. Yang kemudian kami teliti dokumen-dokumen yang telah diserahkan tersebut. ternyata dalam penelitian itu masih ada dokumen-

⁷⁸ Wawancara Ketua KPUD Surabaya bapak Robiyan Arifin, Jumat 01 Januari 2016, jam 10.00 WIB.

dokumen yang belum dilengkapi dan dokumen-dokumen yang salah, kemudian KPUD Surabaya memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan”⁷⁹

Setelah pendaftaran tersebut dilakukan, KPU mengagendakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani terhadap calon wakil Walikota, Lucy Kurniasari. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan salah satu persyaratan yang harus dijalani calon yang bersangkutan.

“Karena sebelumnya Pak Rasiyo sudah menjalani tes kesehatan, maka tinggal Ibu Lucy yang akan menjalaninya di RSUD Dr. Soetomo. Tes kesehatan dilakukan selama dua hari”⁸⁰

Sementara itu, penelitian syarat pencalonan dan syarat calon dilakukan KPU Surabaya pada 11 hingga 15 September 2015. Hasil penelitian tersebut, selanjutnya hasil penelitian diberitahukan pada 15 atau 16 September 2015. Kemudian waktu untuk perbaikan dilakukan pada tanggal 17 hingga 19 September 2015. Hasil perbaikan tersebut, berikutnya masih diteliti pada 20 hingga 23 September 2015.

“pada saat itu prosesnya sudah bisa dikatakan selesai. Tetapi kami masih menerima pendaftaran dari parpol atau gabungan parpol yang lain sampai tanggal 10 September, tetapi hingga akhir waktu pendaftaran tidak ada lagi calon yang mendaftar”⁸¹

Dengan adanya dua pasangan calon yang mendaftar ke KPUD Kota Surabaya maka Kota Surabaya dapat melaksanakan pilkada serentak tahun 2015, dengan calon yaitu pasangan Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana, yang di usung

⁷⁹ Wawancara Ketua KPUD Surabaya bapak Robiyan Arifin, Jumat 01 Januari 2016, jam 10.00 WIB.

⁸⁰ Wawancara Ketua KPUD Surabaya bapak Robiyan Arifin, Jumat 01 Januari 2016, jam 10.00 WIB.

⁸¹ Wawancara Ketua KPUD Surabaya bapak Robiyan Arifin, Jumat 01 Januari 2016, jam 10.00 WIB.

oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dengan pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari yang dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Surabaya 2015 diusung oleh gabungan Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

4.1.3 Tahap Verifikasi Berkas Bakal Pasangan Calon

Tahap verifikasi atau penelitian berkas pasangan calon dilakukan dalam bentuk penelitian/verifikasi administrasi dan faktual terhadap berkas pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Surabaya. Tahapan verifikasi faktual berkas pasangan calon Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana dan Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid dilakukan KPUD Kota Surabaya. Agenda tahapan ini dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2015 dan melibatkan Panitia Pengawas Pemilu Ketua Panwaslu Kota Surabaya, dalam wawancara ketua Panwaslu Surabaya Wahyu Hariadi menyatakan verifikasi faktual yang dilakukan KPU Surabaya diawasi karena dikhawatirkan ada indikasi kekurangvalidan data.

“Apabila ada indikasi kekurang validan data, baru Panwaslu melakukan verifikasi faktual, tapi verifikasi tetap di lakukan KPUD Suabaya dalam memverifikasi berkas pasangan calon walikota dan wakil Walikota”⁸²

Berkas yang diverifikasi terdiri dari empat berkas persyaratan pencalonan, yaitu surat dukungan parpol, kesediaan dicalonkan, struktur partai dan SK DPP. Persyaratan itu harus dipenuhi oleh parpol atau gabungan parpol pendukung. Kemudian, 10 berkas syarat pencalonan, diantaranya KTP dan SKCK.

⁸² Wawancara Ketua Panwaslu Surabaya bapak Wahyu Hariadi, Rabu 13 Januari 2016, jam 13.00 WIB.

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan calon dalam Pilkada Surabaya Berdasar berita acara hasil rapat pleno KPU Nomor 42/BA.KPU/8/2015 menyebutkan, pasangan calon Risma-Whisnu yang diusung PDIP telah memenuhi syarat.

Sementara itu, terkait syarat dari bakal calon wali kota Rasiyo seluruh memenuhi syarat, sedangkan untuk persyaratan bakal calon wali kota Dhimam Abror ada satu persyaratan yang tidak memenuhi syarat.

Setelah dilakukan verifikasi faktual berdasarkan saran Panwaslu Surabaya untuk syarat-syarat pencalonanan Rasiyo-Abror terhadap model B1 KWK Parpol disebutkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tentang persetujuan atau rekomendasi pasangan calon yang diserahkan pada saat pendaftaran pada 11 Agustus dan masa perbaikan 19 Agustus adalah tidak identik.

"Jadi, dokumen berupa rekomendasi berupa scan yang diserahkan pada saat pendaftaran itu berbeda dengan rekomendasi asli yang diserahkan pada saat perbaikan pada 19 Agustus. Tidak identiknya terkait dengan penulisan nomor surat yang tidak identik, angka tanggal surat tidak identik dan nomor seri materai tidak identik"⁸³

Selain surat rekomendasi parpol persyaratan yang tidak terpenuhi adalah ketentuan dalam penyerahan foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Pajak dan surat tanda bukti tidak punya tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wonocolo. Dalam wawancaranya Robiyan mengatakan pihaknya juga melakukan verifikasi faktual ke KPP Wonocolo pada 27 Agustus.

⁸³ Wawancara Ketua KPUD Surabaya bapak Robiyan Arifin, Jumat 01 Januari 2016, jam 10.00 WIB.

"Hasil verifikasi faktual, KPP menyebutkan bahwa calon tidak pernah membuat dan menyerahkan dokumen tanda bukti tidak punya tunggakan pajak atas nama Dhimam Abror"⁸⁴

Sehingga terhadap proses ini, maka tentunya berimplikasi bahwa pasangan Rasiyo-Abror dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga pasangan calon di Pilkada Surabaya menjadi tunggal lagi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menerima pendaftaran bakal pasangan calon DR. H. Rasiyo M. Si – Dra. Lucy Kurniasari, yang dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2015 diusung oleh gabungan Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). Rombongan bakal pasangan calon tersebut, tiba di hari pertama pendaftaran tahap kedua, Selasa (8/9), sekitar pukul 14.45 WIB.⁸⁵

Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon akan dilakukan KPU Surabaya pada 11 hingga 15 September 2015. Hasil penelitian tersebut, selanjutnya akan diberitahukan pada 15 atau 16 September 2015, apabila ada dokumen yang kurang lengkap, maka kesempatan untuk melakukan perbaikan, diberikan pada 17 hingga 19 September 2015. Hasil perbaikan tersebut, berikutnya masih akan diteliti pada 20 hingga 23 September 2015.

Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Rasiyo - Lucy Kurniasari dinyatakan memenuhi syarat sebagai pendaftar di Pilkada Serentak Kota Surabaya oleh KPUD Kota Surabaya pada Kamis 24 September 2015. Ketua

⁸⁴ Wawancara Ketua KPUD Surabaya bapak Robiyan Arifin, Jumat 01 Januari 2016, jam 10.00 WIB.

⁸⁵ <http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4253/KPU-Surabaya-Terima-Pendaftaran-Rasiyo-Lucy-Kurniasari/Surat%20Edaran%20Nomor%20514>

KPU Kota Surabaya, Robiyan Arifin mengatakan bahwa semua berkas pasangan calon telah dilakukan penelitian dan perbaikan berkas sejak 20 sampai 23 september 2015.

"Dan hari ini tanggal 24 September, hasil penelitiannya adalah, terhadap pasangan calon Rasiyo dan Lucy dinyatakan memenuhi syarat. Sehingga Pilkada serentak di Surabaya dilaksanakan pada 9 Desember 2015"⁸⁶


Dengan lolosnya proses verifikasi ini, maka secara otomatis pasangan calon, Risma-Whisnu Sakti Buana kini sudah mendapatkan lawan. KPUD Surabaya menetapkan calon Walikota dan wakil Walikota Surabaya pada tanggal 24 September 2015, maka ada dua pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Surabaya yang berkompetisi pada pilkada serentak 2015 di Surabaya.

4.2. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi tugas dan wewenang KPUD Kota Surabaya dalam proses pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah Kota Surabaya tahun 2015

Dinamika pemilukada Kota Surabaya ini, apabila ditelaah menggunakan teori sistem dengan tiga tahapan (input, konversi, output), menghasilkan berikut. Input dalam hal ini adalah tuntutan, aspirasi, maupun keinginan dari publik. Konversi adalah proses penampungan, pembahasan, dan penggodokan yang nantinya menghasilkan output. Output dalam hal ini hasil akhir dari sistem yang telah terjadi adalah sebuah kebijakan. Berikut apabila diskemakan.



WIB.



Setelah di atas tadi dipaparkan terkait KPUD dalam struktur masyarakat yang memainkan fungsi sebagai penyelenggara pemilukada, lantas ada tuntutan, aspirasi dari masyarakat (melalui wakilnya) untuk diselenggarakan pemilukada secara serentak. Atas hal ini, maka lahirlah peraturan yang mengatur tentang dilangsungkannya pemilukada secara serentak. Pada gilirannya, mekanisme penyelenggaraan pemilukada ini diserahkan ke KPUD.

Melalui proses penampungan, pembahasan, dan penggodokan (baca: konversi) KPUD merespon dinamika yang terjadi di lapangan. Dalam kasus pemilukada Kota Surabaya, proses konversi bisa dilihat dalam dinamika proses pendaftaran pasangan, daftarnya Dhimam Abror sebagai Walikota dan Calon Walikota yang gagal, keputusan KPU tentang perpanjangan pendaftaran yang masih memiliki pasangan calon tunggal, termasuk Surabaya, hingga verifikasi (sebagaimana dipaparkan di atas).

Proses ini berujung dengan keputusan (output) perpanjangan pendaftaran. Dibuka pendaftaran lagi dan akhirnya daftar pasangan Rasiyo-Lucy dan disahkannya pasangan ini sebagai penantang pasangan Risma-Wisnu dalam pemilukada Kota Surabaya. Berpijak pada hal ini, kita tahu bahwa proses

implementasi tugas dan wewenang KPUD Surabaya tidak berjalan mulus. Banyak dinamika yang terjadi dan menyita perhatian publik.

Dalam implementasi ini, faktor yang menjadi pendukung adalah keputusan KPU dalam Undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang yang menghendaki perpanjangan waktu pendaftaran calon yang hanya memiliki satu pasangan calon. Keputusan ini menjadi faktor pendukung dalam proses implementasi, sebab menjadi pintu terlaksananya pemilukada yang berkualitas (diharapkan muncul pasangan lain agar masyarakat punya pilihan).

Sementara faktor penghambat adalah kesiapan partai politik dalam mengarungi kontestasi pemilukada serentak. Ini terbukti dengan berkas Dhimam Abror yang dinyatakan tidak lolos dalam kontestasi. Selain pula partai politik juga tidak siap dalam melahirkan kader terbaik siap tarung menjelang pemilukada serentak di Surabaya.

Dinamika partai poliik di Surabaya memang memanas pada proses pendaftaran calon kepala daerah Kota Surabaya 2015, ada usaha dari parpol untuk tidak mengeluarkan calon agar Surabaya tidak bisa mengikuti pilkada serentak 2015, sehingga partai politik menjadi faktor penghambat KPUD Kota Surabaya dalam proses pendaftaran calon Kepala Daerah Kota Surabaya 2015.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :


1. Dalam proses implementasi tugas dan wewenang oleh KPUD Surabaya memang tidak berjalan mulus sesuai yang diharapkan. Beberapa agenda yang dicanangkan harus dijadwal ulang sesuai dengan tuntutan yang ada.
2. Faktor pendukung dari proses implementasi ini adalah diterbitkannya keputusan KPU terkait perpanjangan waktu pendaftaran pasangan calon bagi daerah yang pasangan calonnya masih satu.
3. Faktor penghambatnya adalah partai politik yang tidak siap dalam mengarungi kontestasi pemilukada serentak. Ini terbukti dengan tidak siapnya Dhimam Abror dalam proses pendaftaran. Selain pula kurangnya sumber daya kader siap tarung dalam pemilukada.

B. Saran

1. Mengingat proses implementasi yang tidak berjalan mulus, perlu adanya sinergi antar lembaga untuk menunjang implementasi tugas dan wewenang KPU. Seperti partai politik selaku penyedia calon yang akan berkontestasi,

begitu juga masyarakat sipil yang punya kewenangan mengawasi kinerja KPUD.

2. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak hal yang belum tercover dalam penelitian ini berkenaan dengan proses implementasi tugas dan wewenang KPUD Kota Surabaya. Maka peneliti berharap agar suatu saat penelitian ini dapat dikembangkan agar memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih bermanfaat.



DAFTAR PUSTAKA

- I.B. Wirawan, 2013 *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana
- George Ritzer, 2011 *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda* (terj.) (Jakarta; Rajawali Press),
- Robert H. Lauer, 1993. *Perpestitif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta
- Zamroni, 1988. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Jakarta: Proyek Pengembangan Lemaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
- P Anthonius Sitepu, 2006. *Sistem Politik Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- AG. Subarsono, 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiarjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Gaffar, Janedjri M, 2012. *Demokrasi Lokal (Evaluasi Pemilukada di Indonesia)*. Jakarta: Kompas.
- Harrison, Lisa. 2009, *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 2002. *“Standar- standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu”*. Jakarta: International IDEA
- Marijan, Kacung, 2011. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Parsitipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obar Indonesia.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tim Peneliti Perludem. *Menata Kembali Pengaturan Pemilu*. Jakarta: IFES.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara pemilihan umum

Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum.

Peraturan KPU No. 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan KPU Nomor 31 tahun 2006 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum.

Peraturan KPU Nomor 65 tahun 2009 tentang Pedoman pelaksanaan Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2005. Petunjuk Teknis Sengketa

mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

Mochtar, Akil. Mei 2011. Pelaksanaan Dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). 1 Oktober 2013.

Nazriyah. R. Oktober 2011. Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011).

Jurnal Hukum No.Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011. 1 Oktober 2013.

Website KPU RI

Website KPU Kota Surabaya

Kompas, Rasiyo-Dhimam Batal Lawan Risma-Wisnu di Pilwali Surabaya,
<http://regional.kompas.com/read/2015/07/26/15562791/Daftar.ke.KPU.Risma-Wisnu.Naik.Becak>.

http://www.antarajatim.com/berita/161451/risma-whisnu-resmi-daftar-di-kpu-surabaya?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news

<http://setkab.go.id/buka-kembali-pendaftaran-1-3-agustus-kpu-jika-masih-calon-tunggal-pilkada-diundur-2017/> (media secretariat cabinet Indonesai)

<http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=12188&&top=1&&ktg=Jatim&&keyrbk=Pilkada&&keyjdl=Rasiyo-Abror%20daftar>

Muhammad Affan, Sistem Politik dan Sistem Politik Menurut David Easton dalam stisipolp12.ac.id/index.php?option=com_docman&task=doc.

Universitas Airlangga, "Sistem Politik Indonesia" dalam web.unair.ac.id/admin/file/f_19997_b14.doc

Toto Pribadidan Ali Muhyidin, Modul 1 Pendekatan dalam Analisis Sistem Politik dalam <http://repository.ut.ac.id/4306/1/ISIP4213-M1.pdf>

Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
dalam http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2011_15.pdf

“Visi dan Misi KPU Surabaya” dalam <http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/4/Visi-dan-Misi>

